

PEMBEBASAN HAK YANG TERSANDERA

Pergulatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Sumbawa

Dyes Supardi
Fathul Muin
Herawati
Jumiati
Novianti Kartini
Nur Kholis
M Nurdayat



LEMBAGA OLAH HIDUP
SUMBAWA



TP2KMP
KAB. SUMBAWA



DISHUTBUN
KAB. SUMBAWA



MULTISTAKEHOLDER
FORESTRY PROGRAMME

Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP) Sumbawa berupaya mendorong dan mengembangkan sinergi kolaboratif para pihak untuk mengupayakan adanya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Tim ini dibentuk 1 Mei 2002, berisikan 15 lembaga terdiri dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat. Fokus kegiatan yang dilakukan TP2KMP meliputi peningkatan kesadaran dan kepedulian para pihak terhadap kelestarian hutan, pengembangan dan penguatan organisasi rakyat, kemitraan dan kerja sama pengembangan jaringan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, studi dan kajian kritis terhadap produk kebijakan pemerintah, penegakan supremasi hukum, advokasi dan kampanye, serta peningkatan derajat perekonomian masyarakat kelas bawah.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

TP2KMP Sumbawa

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa
Jalan Garuda No. 108 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Telepon: +62 371 224 51

Lembaga Olah Hidup (LOH)

Jalan Osap Sio No. 20 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Telepon: +62 371 219 53
Email: ysagaroa@yahoo.com

Terbitan ini didanai oleh *Multistakeholders Forestry Program – Department for International Development (MFP – DFID)*. Pandangan yang disampaikan dalam buku ini sepenuhnya merupakan pendapat TP2KMP, dan tidak dapat dianggap sebagai cerminan pendapat resmi penyandang dana.

Editor: R Sanyoto dan M Chehafudin
Foto: LOH, TP2KMP Sumbawa
Tata Letak: Natura Media

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pembebasan hak yang tersandera,
pergulatan pengelolaan sumber daya hutan Sumbawa / oleh
Dyes Supardi ... [et al.] : editor, R. Sanyoto. -- Yogyakarta: BP Arupa, 2006
xix + 102 hlm. : 14,5 x 21 cm.

ISBN 979-96513-4-4

1. Hutan dan kehutanan. I. Dyes Supardi.
- II. Sanyoto, R.

634.9

Pengantar Penerbit

Pergeseran paradigma pengelolaan sumberdaya hutan dari *state based* yang bertumpu pada modal menjadi *community based* yang berbasis masyarakat telah lama digaungkan. Pengelolaan sumberdaya hutan yang bertumpu pada orientasi ekonomi ternyata telah terbukti tidak mampu menjamin kelestarian fungsi hutan. Konflik, degradasi dan bencana alam merupakan dampak tak terhindarkan dari sistem pengelolaan ini. Kondisi ini terjadi hampir di semua tempat di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawam, Nusa Tenggara Barat.

Dalam waktu yang bersamaan, masih ada praktik-praktik pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat yang terus diupayakan oleh beberapa komunitas di Indonesia, termasuk di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, gempuran kekuatan uang dan modal masih saja menghantui praktik-praktik pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari ini. Secara lokal, praktik-praktik pengelolaan sumberdaya hutan yang bersumber dari kebudayaan lokal masyarakat Sumbawa yang sangat kaya ini dicoba untuk diadopsi dalam sistem kebijakan lokal.

Lahirnya Perda PSDHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat) Kabupaten Sumbawa merupakan sebuah inovasi di tengah-tengah “kebuntuan” pengelolaan sumberdaya hutan di Sumbawa. Ada peluang, namun masih banyak tantangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang bermartabat dan berkelanjutan ini. Pendekatan multipihak yang berupaya mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan sektor merupakan salah satu jurus yang dipilih para aktor di Sumbawa untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik. Ada cerita keberhasilan yang membahagiakan, tetapi ada pula cerita kegagalan yang menyedihkan.

Buku ini merupakan salah satu terbitan yang diluncurkan oleh BP ARuPA.. Buku ini mencoba untuk mengapresiasi sebuah upaya pembangunan sistem pengelolaan sumberdaya hutan multipihak di tengah-tengah konflik kepentingan, ketidakberaturan kondisi, kondisi sumberdaya hutan yang terdegradasi. Penerbit akan berbangga bila buku ini mampu merangsang inovasi-inovasi lain yang berbasis pengalaman lapangan untuk mendorong sistem tata kelola dan tata kuasa pengelolaan sumberdaya alam yang adil, bermartabat dan berkelanjutan. Contoh-contoh yang langsung ditulis dari lapangan dengan uraian yang lugas meruapakan kekuatan praktis dari buku ini.

Penerbit menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini; kepada tim penulis, Pak Dyes dan teman-teman yang telah bekerja keras untuk penyelesaian naskah buku ini, Tim Pelaksana Kehutanan Multipihak Sumbawa, Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa. Ucapan terima kasih kepada MFP-DFID sebagai pendukung dana penerbitan ini, juga kepada Mas Yani Sagaroa atas dukungan teknis dan substansi hingga selesainya buku ini. Akhirnya, kepada seluruh pembaca yang budiman kami ucapkan selamat membaca dan semoga mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru.

Yogyakarta, Desember 2006

BP ARuPA

Kata Pengantar

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sumber daya hutan dikuasai oleh Negara cq Pemerintah. Ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, baik secara individu maupun komunal, cenderung diabaikan, dikalahkan oleh kepentingan kapital (modal) yang mendapat dukungan tegas dari Pemerintah. Pola ini bermuara pada terjadinya degradasi dan deforestasi yang masif bagi sumber daya hutan. Secara nasional, tidak kurang dari 2 juta ha hutan hilang tiap tahun, di Kabupaten Sumbawa mencapai 1.100 ha.

Konflik penguasaan hutan yang berkepanjangan antara masyarakat, kapital, dan Pemerintah terjadi tatkala struktur dan tatanan hukum lokal (adat) dihancurkan, melalui pengintegrasian dan penyeragaman ketentuan yang mengatur pola penguasaan dan pengelolaan dengan dominasi Pemerintah sebagai representasi negara. Semata untuk mengejar kepentingan pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan kehidupan masyarakat yang bergantung hidupnya dari hutan.

Setidaknya, ada 4 (empat) hal pokok yang melatarbelakangi konflik-konflik penguasaan sumber daya alam dan hutan, yakni: **Pertama**, Kuatnya intervensi modal dalam dialektika sistem ekonomi nasional, yang berujung pada pemihakan yang berlebihan pada kapital dari penyelenggaraan negara. Hal ini jelas terlihat dalam paradigma pembangunan nasional yang menekankan pertumbuhan ekonomi pada dekade sebelumnya, tanpa memperhatikan pemerataan dan keadilan bagi warga negara. **Kedua**, Dominannya Pemerintah yang memposisikan diri sebagai pihak yang paling menentukan arah pembangunan, sehingga sentralisasi keputusan dan kebijakan Pemerintah menjadi hal yang lumrah saja, tidak peduli terhadap keberadaan masyarakat lokal yang tergantung

hidupnya dari sumber daya hutan. Tindakan tersebut melahirkan berbagai mekanisme penaklukan sosial terhadap masyarakat lokal. **Ketiga**, Lemahnya jaminan dan perlindungan formal negara terhadap hak-hak masyarakat lokal atau adat dalam perundang-undangan nasional. Kondisi tersebut diperburuk oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat lokal tentang hak-hak mereka dalam kebijakan dan peraturan yang dikembangkan Pemerintah. **Keempat**, Lemah dan hancurnya sistem sosial dalam masyarakat lokal karena penerapan berbagai kebijakan Pemerintah yang sentralistik. Walaupun retorika politik kebijakan hukum nasional selalu mengembar-gemborkan pemihakannya yang semu.

Selama 32 tahun, kebijakan Pemerintah diberlakukan dengan semangat sentralistik, represif dan eksploitatif. Nuansa kapitalisasi dan komoditisasi terhadap sumber daya hutan, telah menyingkirkan peran masyarakat lokal secara sistematis, dan dianggap prestasi monumental dalam konglomerasi sumber daya hutan yang identik dengan praktek kapitalisme, dan memarginalkan masyarakat yang *survival* dari sumber daya hutan. Sedikit “ruang semu” memang dibuka untuk peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Kebijakan Pemerintah dalam hal pengelolaan hutan memberikan ruang akses bagi masyarakat, ditandai dengan lahirnya kebijakan tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dapat kita lihat Kepmenhut No. 622/Kpts-II/1995, Kepmenhut No. 677/Kpts-II/1998, Kepmenhut No. 685/Kpts-II/1999, Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001, dan Permenhut No. P.01/II-Kpts/2004.

Kebijakan otonomi daerah dalam UU 32/2004 sebagai penyempurnaan dari UU 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, UU 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU 41/1999 Tentang Kehutanan, yang lahir dalam situasi deforestasi yang sangat luas, telah dimaknai sebagai desentralisasi kekuasaan. Ruang ini telah mendorong daerah untuk kreatif menginisiasi beragam program

pembangunan, termasuk sektor kehutanan. Banyak daerah menangkap perubahan paradigma pengelolaan hutan ini. Beragam Peraturan Daerah (Perda) bermunculan, termasuk Perda PSDHBM Sumbawa. Namun, kebijakan ini seakan 'keropos' tanpa makna dengan legitimasi yang samar dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi kewenangan Pemerintah di berbagai tingkatan, harus dijadikan terminologi untuk pembaruan sistem pengelolaan program pembangunan, khususnya sektor kehutanan. Kebijakan CBFM (*community based forest management*) harus dimaknai sebagai upaya mengembangkan demokratisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan 3 (tiga) hak dasar masyarakat, yakni akses terhadap informasi, akses partisipasi, dan akses terhadap keadilan. Di samping itu, perlu adanya skema baru pola hubungan antara Pemerintah, modal dan masyarakat, dengan merombak total kemapanan formulasi klasik selama ini. Pola baru ini didasarkan semangat menempatkan masyarakat dan kepentingannya sebagai pertimbangan utama dalam legitimasi proses pembangunan yang berkeadilan. Kepentingan masyarakat didahulukan, sedangkan peran kapital bersifat sekunder dan sedapat mungkin mendorong terpenuhinya hak-hak masyarakat lokal. Untuk menghilangkan *gap* yang lebar antar kepentingan negara dengan kepentingan rakyat, maka pilihan strategi desentralisasi ke tingkat geopolitik terkecil, hingga level komunitas, mesti dilakukan.

Buku ini, memberikan gambaran umum tentang sumber daya hutan di Kabupaten Sumbawa dan permasalahan yang mengitarinya. Bagian lain juga menceritakan dinamika peran para pihak dalam mengembangkan atau mewujudkan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat, melalui beragam strategi, hambatan, dan capaiannya. Substansi buku ini adalah untaian pengalaman kolaborasi *stakeholders* dalam berinteraksi mewujudkan pemenuhan hak masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Bersama ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Tim Penulis yang selalu tetap bersemangat di tengah segala hambatan dalam menggali dan meramu bahan tulisan. Secara khusus, ucapan terima kasih kepada MFP-DFID yang tidak bergeming dengan berbagai upaya ‘intervensi’ negatif, untuk tetap mendanai program ini. Juga ARUPA atas asistansi dalam proses terbitnya buku ini, dan para pihak yang ikut andil dalam proses pembuatan buku ini.

Selama ini, peran masyarakat selalu **tereliminasi**, hak rakyat ‘**tersandera**’ oleh pertautan kepentingan kekuasaan, keserakahan modal dan keperkasaan *gombal*-isme (baca: globalisasi). “Rakyat berhak atas sumber daya hutan?” Sebuah kata, kalimat, bahasa yang tegas dan lugas. Acap kali kalimat tersebut dengan mudah terucap dan dengan manis membuai mimpi. **Hak rakyat** mengandung ketegasan dan kepastian yang total dalam maknanya. Namun, realitas bagaikan gambaran yang terpancar dari cermin retak, bergumpal semu, rapuh, dan manipulatif.

Untuk itulah, buku ini dihajatkan untuk menguatkan tekad dan semangat dalam rangka pembebasan hak rakyat yang “tersandera”. Dengan beragam ikhtiar dan inovasi, untuk menggapai kepastian sejati dan total;
“Bahwa Hak adalah Hak!! Tak terbantahkan!!!”

Sumbawa Besar, Pertengahan November 2006

Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP)
KABUPATEN SUMBAWA

Yani Sagaroa

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Kotak	xiii
Daftar Peta	xiii
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Istilah	xvi
BAGIAN I Pendahuluan	I
SEJARAH HUTAN SUMBAWA	1
KEARIFAN SAMAWA	6
<i>Ritual Menentukan Lokasi Lahan</i>	6
Prosesi Adat Dalam Memetik Hasil Hutan	7
<i>Prosesi Menangkap Menjangan (Rusa)</i>	8
Prosesi Menebang Kayu Rumah dan Masjid	9
BAGIAN 2 Hutan Samawa	13
KONDISI HUTAN SUMBAWA	15
INTERAKSI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN	18
Desa Semamung	19

Desa Rhee Loka	22
Dusun Sameri	25
Dusun Semongkat	27
BAGIAN 3 Pergulatan	31
MUNCULNYA PERGULATAN	31
Kemiskinan	34
Sengketa Lahan	35
Kayu di Lahan Milik pun Dipersoalkan	36
PERGULATAN KEPENTINGAN	37
Masyarakat vs Pemerintah	37
Masyarakat vs Pengusaha	39
Masyarakat vs Masyarakat	41
UPAYA PENEGAKAN HUKUM	42
Penegakan Hukum oleh Pemerintah	43
Penegakan Hukum oleh Masyarakat	44
PERGULATAN YANG LAIN	45
Siapa <i>Newmont</i> ?	45
<i>Newmont</i> Merusak Hutan	48
<i>Newmont</i> Menggusur Rakyat	49

Mencoba Menggusur <i>Newmont</i>	52
Posisi Pemerintah	57
BAGIAN 4 Melerai Pergulatan	59
PERDA PSDHBM	61
Semamung	65
Serading	66
Kanar	67
KERJA MULTIPHAK	71
<i>Rhee Loka</i>	83
Sameri	86
Semongkat	86
BAGIAN 5 Penutup	89
Lampiran	93
Daftar Pustaka	99
Tim Penulis	101

Daftar Tabel

Tabel 1. Penggunaan lahan di Desa Rhee Loka	22
Tabel 2. Luas lahan Dusun Semongkat A	28
Tabel 3. Wilayah Kontrak Karya PT. <i>Newmont</i> Nusa Tenggara di Propinsi Nusa Tenggara Barat	47
Tabel 4. Perubahan Wilayah Kontrak Karya PT. <i>Newmont</i> Nusa Tenggara	47
Tabel 5. Pola penguasaan tanah ulayat dengan sistem keluarga di Tongo Sejong	51
Tabel 6. Banyaknya korban selama 36 bulan masa konstruksi PT. <i>Newmont</i> Nusa Tenggara	53
Tabel 7. Data statistik lokasi PSDHBM Sumbawa	69
Tabel 8. Proses pembentukan TP2KMP	71
Tabel 9. Pelaksanaan <i>workshop</i> di tingkat DAS	73
Tabel 10. Hasil pemetaan permasalahan dalam <i>workshop</i> tingkat DAS	74
Tabel 11. Hasil perumusan kegiatan dalam <i>workshop</i> tingkat DAS	74
Tabel 12. Program kerja TP2KMP 2004 – 2006	81

Daftar Gambar

Gambar 1. Skema hubungan resolusi konflik multipihak di Sumbawa	60
Gambar 2. Skema perkembangan kegiatan pada lokasi PSDHBM yang dilakukan Dishutbun Sumbawa dan Samawa Center	64
Gambar 3. Hubungan TP2KMP, FM, dan KSF	83

Daftar Kotak

Kotak 1. Sandro	27
Kotak 2. Tadisi <i>basiru</i>	29
Kotak 3. Penebangan jati di Labangka IV	35
Kotak 4. Aturan internal Kelompok Harapan Subur	70
Kotak 5. Profil Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak	79
Kotak 6. Profil Komite Pengelola Hutan Desa (KPHD)	85
Kotak 7. Profil Kader Lapangan Multipihak	87

Daftar Peta

Peta 1. Peta Blok Lokasi PSDHBM Desa Semamung	20
Peta 2. Peta Sub Satuan Wilayah Sungai/ Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sumbawa	78

Daftar Singkatan

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BPMPDL	Badan Penanaman Modal dan Pengendalian Dampak Lingkungan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
CBFM	<i>Community-Based Forest Management</i> (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat)
CO	<i>Community Organizer</i> Pendamping masyarakat
DAS	Daerah Aliran Sungai
DfID-MFP	<i>Department for International Development–Multistakeholder Forest Programme</i> (Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris—Program Perhutanan Multipihak)
Dishutbun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FM	Forum Multipihak
HKm	Hutan Kemasyarakatan
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HTI	Hutan Tanaman Industri
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPHD	Komite Pengelolaan Hutan Desa

KSF	Komisi <i>Social Forestry</i>
LAGAS	Lembaga Amanah Gaffah Samudra
LOH	Lembaga Olah Hidup
LP2LSEM	Lembaga Pengembangan Penelitian Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat
LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Perdes	Peraturan Desa
PSDHBM	Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKDA	Sekretariat Daerah
SK	Surat Keputusan
TP2KMP	Tim Persiapan Program Kehutanan Multipihak Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak
UNSA	Universitas Samawa
UU	Undang-undang
Yapindo	Yayasan Potensi Indonesia
YLPAN	Yayasan Lembaga Pelestarian Alam Nasional
YLPIM	Yayasan Lembaga Pengembangan Insan Manusia

Daftar Istilah

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Ano balong	Hari baik
Bulan balong	Bulan baik
Baki	Raki-raki
Baeng lar lamat	Yang dipercaya menguasai kawasan hutan
Bara	Kandang
DAS	Daerah Aliran Sungai; Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
HPH	Hak Pengusahaan Hutan; Hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Hutan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Hutan adat	Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
HKm	Hutan Kemasyarakatan; Sebuah program pemerintah yang secara formal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan di kawasan hutan negara. Program yang dimulai pada tahun 1990-an ini memungkinkan kelompok masyarakat memperoleh ijin tetap pengelolaan hutan.
Hutan konservasi	Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Hutan lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Hutan negara	Kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (hak milik)
Hutan produksi	Kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor
Kabadi	<i>Kesambet</i> karena melanggar mitos
Kawasan hutan	Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
Kaya balong eee	Ungkapan harapan dan pujian kepada anjing pemburu
Krik selamat	Mengharap keselamatan

Lamar	Tali pembatas
Lawas	Syair Sumbawa
Lonong	Tali jebakan
Nganyang asu	Berburu dengan menggunakan anjing
Nganyang bara	Berburu menggunakan kandang sebagai jebakan
Nganyang tali	Berburu menggunakan tali sebagai jebakan
No terang	Pantangan
Otonomi daerah	Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pemerintah Daerah	Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
Pemerintah Pusat	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
PAD	Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Polisi Kehutanan	Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Raret mayung	Dendeng menjangan
Rebo ahir	Hari Rabu terakhir pada setiap bulan Hijriyah
Sandro	Dukun

Sandro asu	Dukun anjing
<i>Social Forestry</i>	Sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Rambu-rambu dalam penyelenggaraan <i>social forestry</i> adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; 2. Tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan, kecuali hak pemanfaatan sumber daya hutan; 3. Tidak parsial tetapi pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara utuh.
Sering	Angker
Sopo rempo sopo mayung	Setiap semak dihuni seekor menjangan
Taman buru	Kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu
Tau Samawa	Orang Sumbawa
Tetua adat	Orang yang dituakan
Tiang guru salaki	Tiang utama (<i>salaki</i> , dianalogikan sebagai kaum lelaki)
Tiang guru sawai	Tiang utama (<i>sawai</i> , dianalogikan sebagai kaum wanita)
Tilik tua ero	Men-survey kawasan sebagai lokasi lahan

BAGIAN I

Pendahuluan

SEJARAH HUTAN SUMBAWA

Pulau Sumbawa berada pada gugusan pulau di dalam Paparan Sunda. Sebagai bagian dari Kawasan Wallacea, kondisi wilayahnya menyerupai keadaan daratan Australia. Kehadiran peradaban manusia dimulai pada masa Pra-sejarah, tepatnya jaman Megalitikum, dengan peninggalan-peninggalan yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa, seperti sarkopagus, menhir, nekara, dan lain sebagainya. Peninggalan tersebut menjadi tolak ukur tingkat kemajuan peradaban masyarakat Sumbawa sebelum keberadaan kerajaan-kerajaan kuno di belahan Nusantara lainnya.

Menurut catatan H. Zollinger—seorang antropolog Belanda, penduduk asli Pulau Sumbawa berasal dari Teluk Sanggar di sebelah timur Gunung Tambora. Mereka adalah eksodus Bangsa Melayu Kuno dari Pulau Sulawesi yang bermigrasi ke selatan. Kelompok masyarakat ini awalnya hanya mendiami wilayah pesisir, sebelum kedatangan penduduk dari bagian barat dan utara—Pulau Jawa dan Sulawesi—secara akumulatif dan bertahap dari masa ke masa. Selain terjadi akulturasi budaya dengan para pendatang, sebagian penduduk asli Sumbawa terdesak ke pedalaman dan membuka pemukiman baru.

Mereka membangun kebudayaannya sendiri, dan enggan berinteraksi dengan warga di daerah pesisir. Meski demikian, pengaruh kebudayaan Jawa dan Sulawesi cukup kental mengakar sehingga dianggap sebagai kebudayaan asli Samawa. Kebudayaan asli Pra-sejarah masyarakat Sumbawa pun kian terkikis.

Sejak zaman dahulu, interaksi antara masyarakat Sumbawa dengan hutan merupakan satu kesatuan yang erat. Hubungan masyarakat dengan sumber daya hutan adalah sebuah hubungan sosial-ekonomi yang komprehensif, kultural dan mengakar. Hutan menjadi sumber mata pencaharian utama, sebelum akhirnya hutan-hutan yang berada di sekitar pemukiman penduduk menjelma menjadi lahan pertanian. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Sumbawa menempatkan hutan sebagai unsur penting di dalam kehidupan.

2

Pada masa kerajaan, seluruh tanah atau lahan menjadi milik kerajaan dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat. Menurut sistem kepemilikan kerajaan Sumbawa, hak rakyat adalah sebatas mata cangkul tertanam ke dalam tanah. Bumi Sumbawa dan segala isinya, termasuk bahan tambang, adalah milik kerajaan. Begitu pun dengan hutan yang dihitung sebagai hak ulayat rakyat kerajaan.

Pada masa kolonial, dimana VOC memonopoli perdagangan di Nusantara, hutan Sumbawa terhitung sebagai sumber dari berbagai komoditi dalam perniagaan antar pulau. Kayu sepang, gaharu, cendana, kelicung, jati, dan berbagai kayu berkelas di pasar dagang saat itu, sebagian besar berasal dari hutan Sumbawa. Belanda mengangkut kayu-kayu tersebut ke berbagai pelabuhan di Indonesia, terutama Batavia sebagai pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Diduga, selanjutnya kayu-kayu tersebut dibawa ke Eropa sebagai bahan *furniture*.

Menurut catatan sejarah, pada sekitar abad ke-18, Belanda memonopoli perdagangan kayu sepang Sumbawa dengan melarang pihak Kerajaan Sumbawa menjual kayu tersebut ke pihak lain. Kayu sepang tersebut menjadi komoditi utama untuk membantu keterpurukan ekonomi yang

dialami oleh VOC. Karena itu, Kerajaan Sumbawa melakukan perlawanan terhadap VOC. Selain rempah-rempah, kayu, dan hasil hutan lainnya, kaum kolonial juga menjadikan hutan Sumbawa sebagai obyek pengkajian dan penelitian ilmiah para ilmuwan Eropa.

Pengelolaan sumber daya hutan di Sumbawa mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Amrullah II, sekitar tahun 1800 M. Saat itu, andil pemerintah kerajaan sangat besar bagi peningkatan perekonomian rakyat. Kerajaan memasukkan bibit kopi arabika dan robusta ke Sumbawa. Bersama rakyat, bibit tersebut ditanam pada ratusan hektar hutan di wilayah Batu Rotok (Kecamatan Batu Lanteh). Upaya konservasi kawasan dengan tananam kopi tersebut menjadikan Sumbawa sebagai daerah penghasil kopi hingga saat ini. Selain itu, Sultan Amrullah II juga memasukkan bibit sapi ternak ke kawasan Pulau Moyo. Sapi-sapi tersebut dibiarkan berkembang biak di lembah dan hutan. Penanganan atau pemeliharaan dan panen sapi diserahkan kepada penduduk setempat.

Pada tahun 1815, masih dalam Pemerintahan Sultan Amrullah II, terjadi letusan besar Gunung Tambora yang berada di wilayah Kabupaten Dompu. Kejadian ini termasuk bencana alam terbesar di dunia pada masa itu, tercatat sedikitnya 170 ribu jiwa korban tewas. Akibat letusan tersebut, para penduduk melakukan eksodus besar-besaran dari pesisir menuju pedalaman dan dari pulau Sumbawa ke pulau-pulau lainnya. Letusan Tambora juga menyumbangkan kerusakan ekosistem hutan Sumbawa. Dicatat oleh H. Zollinger, abu dan debu letusan hampir menutupi sebagian besar daratan Sumbawa selama beberapa tahun lamanya. Orang-orang Sumbawa menyebut masa itu '*Saman Ujan Au*' (Masa Hujan Abu). Namun, bencana tersebut tidak berpengaruh terlalu lama bagi fungsi hutan di Sumbawa. Debu dan abu bekas letusan yang banyak mengandung mineral membantu percepatan *suksesi* daerah atau kawasan yang rusak.

Sejak masa kerajaan, hutan Sumbawa merupakan penghasil madu alam terbaik di Nusantara. Tingginya kualitas madu tersebut disebabkan adanya jenis-jenis tanaman pakan lebah yang tidak terdapat

di daerah lain. Sekian jenis pakan lebah madu jarang dijamah manusia karena adanya sistem kearifan lokal yang melarang menebang pohon atau jenis kayu tertentu. Upaya untuk tetap menjaga kelestarian hutan juga dilakukan sebagai bagian dari tradisi masyarakat dalam meramu obat-obatan tradisional. Sebagian besar tanaman obat merupakan tumbuhan langka dan hanya dapat dipetik dari hutan yang masih alami.

Pada masa Sultan Jalaluddin III sekitar abad ke-19, setelah VOC bangkrut, Belanda kembali masuk ke Sumbawa mencengkeramkan imperialismenya, dan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya hutan. Kayu jati dan jenis lainnya diangkut ke berbagai daerah, terutama Makassar (Sulawesi) sebagai basis pertahanan Belanda di sebelah timur. Sebagian kayu bahan bangunan tersebut dijual kepada para pedagang Eropa, dan sebagian lagi dipergunakan untuk bahan bangunan di daerah jajahan. Hasil penjualan kayu digunakan untuk membantu keuangan Pemerintah Belanda di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Timor. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan menyebabkan hutan Sumbawa mengalami degradasi yang sangat tinggi. Selain itu, pajak yang tinggi juga dibebankan kepada rakyat Sumbawa. Banyak penduduk pesisir yang tidak tahan, dan akhirnya terdesak ke pedalaman dan merambah hutan membentuk pemukiman atau desa baru.

Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, wilayah Sumbawa seakan terbebas dari usaha eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil. Pengelolaan hutan dilakukan dengan berlandaskan kearifan lokal secara turun temurun. Pada akhir tahun 1958, masa pemerintahan kerajaan berakhir, dan dibentuklah daerah Swatantra Sumbawa di bawah Distrik Sunda Kecil yang berpusat di Bali. Saat itu, masyarakat memahami bahwa kawasan hutan adalah milik negara, namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.

Pengelolaan hutan di Sumbawa oleh Perhutani diawali pada tahun 1986 berdasarkan SK Menhut No. 337/Kpts-II/1986 tanggal 11 Januari 1986 untuk melaksanakan pembangunan HTI (Hutan Tanaman Industri) di NTB sebagai bagian dari kegiatan rehabilitasi. Total area

kegiatan yang disepakati seluas 45.000 ha dengan jenis tanaman jati campuran. Kegiatan rehabilitasi ini kemudian dilanjutkan dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai dengan Instruksi Menteri Kehutanan No. 1031/Menhut-V/1994 Tanggal 15 Juli 1994 Tentang Pembangunan HKm di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Timor Timur (Timentim). Keputusan ini ditindaklanjuti dengan surat Dirjen RRL No. 383/V-PPS/1994 Tanggal 10 September 1994 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan HKm di NTB, NTT, dan Timentim.

Dengan berakhirnya masa kerja Perum Perhutani di NTB, NTT, dan Timentim pada tahun 1998, Perhutani mengusulkan adanya alih kelola kegiatan HKm kepada daerah/Dinas Kehutanan. Pengalihan ini berupaya memberikan peranan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kesepakatan yang terjalin antara Ditjen RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial) Departemen Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Sumbawa untuk menerima aset yang telah dibangun Perhutani tidak berjalan dengan lancar. Terjadinya kekosongan kewenangan pengelolaan di kawasan eks Perhutani mengakibatkan timbulnya dampak negatif terhadap kawasan. Setelah Perhutani keluar, pada Tahun 1998 – 1999, masyarakat beramai-ramai masuk ke kawasan hutan melakukan penyerobotan lahan.

KEARIFAN SAMAWA

Sumbawa memiliki nilai-nilai kearifan lokal di dalam pengelolaan hutan. Masyarakat penghuni kawasan hutan menentukan lahan pertanian melalui ritual *tilik tua ero* yang dipercayakan kepada tetua adat atau *sandro* (dukun) yang diyakini memiliki kedekatan dengan alam. Karena kedekatannya dengan alam itulah, *sandro* biasanya mengenal berbagai macam tumbuhan yang terdapat di dalam hutan, bahkan ia juga mengerti jenis tumbuhan mana saja yang bisa dijadikan bahan untuk obat-obatan.

Ritual Menentukan Lokasi Lahan

Sebelum berangkat untuk menentukan lokasi lahan yang ingin dibuka sebagai areal pertanian, terlebih dahulu *sandro* menentukan *ano balong bulan balong* dengan melakukan perhitungan bulan berdasarkan tahun Hijriyah. *Ano balong bulan balong* digunakan oleh masyarakat Sumbawa setiap memulai kegiatan, termasuk dalam menentukan hari perkawinan maupun melakukan perjalanan ke suatu tempat. Hari pantangan untuk memulai pekerjaan dalam masyarakat Sumbawa adalah hari *Rebo Ahir* (hari Rabu terakhir dalam perhitungan bulan Hijriyah). Hari tersebut dinilai sebagai hari yang sial dan dapat menyebabkan malapetaka bagi yang melanggarnya.

6



Sandro. Kearifan lokal, *Sandro* memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan Sumbawa. Kelestarian hutan adalah kelestarian tradisi meramu Minyak Sumbawa (Dok. Gravita)

Setelah *ano balong bulan balong* ditetapkan, Sandro akan mengelilingi hutan untuk mencari lokasi yang tidak terdapat sumber mata air, tanaman obat-obatan, tanaman langka dan tanaman yang menghasilkan seperti, Aren (*Arenga pinata*), Kemiri (*Aleurites moluccana*), Asam, Damar (*Agathis dammara*). Ditempat tersebut, Sandro akan menancapkan sebatang dahan dari pohon terpilih. Setiap *sandro* menggunakan jenis kayu yang berbeda-beda. Ada yang harus menggunakan kayu yang bergetah dan ada pula yang sebaliknya, menggunakan kayu yang tidak bergetah. Namun cara penancapan kayu memiliki kesamaan, yakni sambil membelakangi, kayu ditancapkan ke tanah dengan posisi terbalik (ujung atas ditancapkan ke dalam tanah).

Ritual ini akan dilanjutkan dengan menerjemahkan ta'bir mimpi untuk mengetahui apakah lokasi yang telah ditandai mendapat perkenan dari penghuni gaib kawasan hutan yang dalam bahasa Sumbawa disebut *baeng lar lamat*. Pembukaan lahan, biasanya untuk satu kepala keluarga seluas 1-2 hektar. Lahan yang telah dibuka akan ditinggalkan, kemudian dilanjutkan dengan membuka lahan baru pada tahun berikutnya. Lahan pertanian yang telah digarap dinilai tingkat kesuburannya telah berkurang. Pada tahun ketiga atau keempat, lahan yang dibuka pertama kali akan digarap kembali. Rotasi pembukaan lahan ini berlangsung selama 3-4 tahun. Dalam masyarakat Sumbawa, dikenal juga berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan sumber daya hutan dari kerusakan. Strategi itu biasanya mempergunakan bahasa kiasan seperti *sering* (angker) dan *no terang* (tidak baik/pantang).

Prosesi Adat Dalam Memetik Hasil Hutan

Sementara itu, untuk mengambil bahan obat-obatan dari hutan, terlebih dahulu *sandro* membaca *basmallah* yang diikuti dengan pembacaan *salawat* kepada *Rasulullah SAW* sebanyak 3 (tiga) kali sebagai permohonan keselamatan. Jenis dan posisi tanaman obat-obatan yang diambil tergantung dari jenis penyakit yang akan diobati. Setiap *sandro* memiliki tata cara tersendiri dalam mengambil obat-obatan. Ada *sandro* yang mengambil obat dari tumbuhan dengan posisi membelakangi bayangan tumbuhan dan bayangannya sendiri.

Ada juga yang melakukannya dengan menghadap kiblat, dan ada pula yang mengambil obat-obatan dengan cara mencabut tanaman. Untuk bahan obat-obatan yang berasal dari kulit tumbuhan, *sandro* biasanya melakukan pengambilan dari bawah mengarah ke atas.

Prosesi Menangkap Menjangan (Rusa)

Menjangan (*rusa*) merupakan salah satu jenis binatang yang banyak terdapat di kawasan hutan Kabupaten Sumbawa, dan dipergunakan sebagai logo kabupaten. Saking banyaknya menjangan, masyarakat Sumbawa menyebutnya *sopo rempo sopo mayung*. Maka tidak heran tamu yang berkunjung terutama ke wilayah pedesaan selalu diberi oleh-oleh *raret mayung* (*dendeng menjangan*).

Untuk menangkap menjangan, dilakukan prosesi *nganyang bara*, *nganyang tali*, dan *nganyang asu*. *Nganyang bara* dilakukan dengan cara memasang pembatas *lamar* yang terbuat dari daun *iwes* (*daun tanaman sejenis palem hutan*) sebagai jalur yang akan dilalui untuk menggiring menjangan menuju *bara* (*kandang yang dibuat khusus dari kayu*). Tentunya, pemasangan *lamar* ini dilakukan melalui ritual-ritual tertentu oleh *sandro bara*. *Nganyang bara* dilakukan pada malam hari. Menjangan yang berhasil masuk kandang tidak semuanya dipotong. Bayi dan induk menjangan yang sedang hamil akan dilepas untuk menjaga agar populasi tidak punah.

Nganyang tali merupakan salah satu cara menangkap menjangan dengan modifikasi jebakan berupa tali, yang disebut *lonong*. Untuk menggiring menjangan menuju jebakan (*lonong*) dipergunakan anjing. *Nganyang tali* dilaksanakan pada pagi hari. Sebelum pelaksanaan *nganyang* juga diadakan ritual-ritual tertentu oleh *sandro asu*. Sedangkan *nganyang asu* adalah memburu menjangan dengan hanya mempergunakan anjing pemburu. Kegiatan ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam grup/kelompok.

Pada malam hari sebelum *nganyang asu*, pemilik anjing melakukan ritual-ritual tertentu terhadap anjing pemburunya. Ketika hendak berangkat berburu, setiap anjing pemburu diberikan nasi putih sebanyak 3 (tiga) genggam. Pelepasan anjing diiringi dengan pesan *lawas* (syair Sumbawa) yang berbunyi:

*Lalo kau Raja Dene
Lalo ete belo korok
Pitu olat pitu lutuk
Ya mu lontak
Lamin no dapat na mole*

Terjemahan bebas:

Pergilah engkau wahai raja *dene* (sebutan untuk anjing)
Pergilah untuk menjemput si leher jenjang (sebutan untuk menjangan)
Tujuh gunung tujuh lembah kau jelajahi
Andai tak bisa kau dapatkan, maka janganlah pulang

Syair tersebut merupakan spirit bagi anjing pemburu untuk dapat membawa pulang hasil buruannya kepada sang majikan. Setelah anjing berlari, sang majikan menyorakinya dengan ucapan *kaya balong eee*. Orang yang mendengar sorakan pemburu pantang untuk menirukannya.

Prosesi Menebang Kayu Rumah dan Masjid

Kearifan lokal lain masyarakat Sumbawa dalam memperlakukan hutan terdapat pada penentuan kayu yang akan digunakan sebagai bahan bangunan rumah dan masjid. Untuk menentukan kayu yang layak digunakan sebagai bahan bangunan, masyarakat biasanya mempercayakan kepada orang yang dianggap mumpuni. Kayu yang akan ditebang harus sudah berumur cukup tua, tidak boleh berada dekat dengan sumber mata air, dan tidak ditumbuhi tanaman merambat. Tumbuhan yang merambati kayu yang akan digunakan

untuk bahan bangunan dianalogikan sebagai borgol. Jika syarat tersebut dilanggar, maka pemilik rumah diyakini akan mendapat masalah serius dalam kehidupannya dan akan membawa yang bersangkutan ke dalam penjara.

Larangan menebang kayu yang ditumbuhi tanaman merambat juga merupakan salah satu cara masyarakat Sumbawa untuk menjaga populasi lebah madu (*Apis dorsata*) yang banyak hidup di hutan-hutan setempat agar tidak punah. Pohon yang ditumbuhi tanaman merambat merupakan tempat yang disukai oleh lebah untuk bersarang. Jika lebah madu telah membuat sarang di kayu tersebut, maka tahun berikutnya mereka juga akan tetap menempatnya. Kalau kayu tersebut telah ditebang, lebah madu akan membuat sarang ke kayu lainnya, menjauhi lokasi semula. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pencari madu yang merupakan salah satu pekerjaan warga sekitar hutan dalam menambah pendapatan.

10

Dalam kepercayaan *Tau Samawa* (orang Sumbawa), seluruh isi alam memiliki nabinya masing-masing yang ditugaskan Tuhan Yang Maha Esa untuk memelihara keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan di muka bumi ini. Sebagai contoh, untuk nabi yang memelihara kayu dikenal dengan nama *Manulhakim* dan *Hilir*. Sementara yang menguasai hutan dan hewan liar dinamakan *baki* (*raki-raki*) yang berwujud manusia dengan tumit kaki terbalik.

Oleh karenanya, sebelum melakukan penebangan kayu, terlebih dahulu calon penebang membaca ayat-ayat tertentu dari Al-qur'an sebagai permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan salam hormat kepada penguasa kayu, agar dalam pelaksanaan kegiatan penebangan diberi keridhaan dan keberkahan. Hal yang juga tidak boleh luput untuk dibaca sebelum melakukan penebangan kayu adalah *shalawat* kepada *Rasulullah* Muhammad SAW sebanyak 3 (tiga) kali. Kayu yang ditebang tidak boleh jatuh melintangi jalan umum maupun wilayah berair di tengah hutan, karena akan mengganggu pengguna jalan maupun binatang yang mencari air minum. Jika kayu jatuh

mengenai kayu lainnya, maka dahan kayu yang jatuh harus dibersihkan dari pohon yang dikenainya. Kalau tidak dibersihkan dikhawatirkan akan menimbulkan *kabadi*. Dalam pandangan masyarakat sekitar hutan, *kabadi* dapat menimbulkan penyakit bagi si penebang dan pada gilirannya dapat menyebabkan kematian. Kayu yang telah ditebang akan dipilih 2 (dua) batang yang dinilai paling baik sebagai tiang utama yang disebut tiang guru (*tiang guru sawai* dan *tiang guru salaki*).



Tegakan Jati Eks Perhutani di KH Serading yang masih terselamatkan dari aksi penjarahan. (Dok. TP2KMP)

Namun, berbagai kearifan lokal ini hanya mampu bertahan sampai dekade 80-an. Masuknya sejumlah industri pengolahan kayu seperti, PT. Jati Alam Lestari, PT. Veener, dan CV. Elektronik telah menggeser kearifan lokal ini. Dan dimulailah sebuah babak baru, pembukaan lahan untuk mendapat uang dengan cepat. Celakanya, masyarakat pun ikut-ikutan. Penebangan liar terjadi pada sejumlah kawasan hutan, mulai dari hutan lindung Alle, Ai Ampuk (Kecamatan Empang) sampai dengan hutan Desa Serading (Moyo Hilir), Boak (Unter Iwes), Marga Karya dan Semamung (Moyo Hulu), Pamangong (Ropang), dan Tua Belo (Orong Telu).

Akibatnya, sejumlah kawasan hutan, baik lindung, produksi, maupun produksi terbatas menjadi rusak. Beberapa sumber mata air kering. Erosi menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan pada sejumlah bendungan, seperti Bendungan Batu Bulan (DAS Nanga Sumpe dan DAS Moyo), Bendungan Gapit (DAS Ampang), Dam Plara (DAS Nanga Sumpe, DAS Beh, dan DAS Sakal), dan beberapa bendungan atau dam lainnya. Produksi pertanian pun menurun, terutama pada musim tanam kedua dan ketiga, karena kurangnya suplai air ke lahan pertanian.

Mudahnya masyarakat memiliki gergaji rantai (*chain saw*) dan pemberian ijin pemanfaatan kayu (IPK) oleh pemerintah kepada pengusaha (seperti yang terjadi pada kawasan hutan lindung Ampang Kampaja-Kecamatan Plampang) menjadi pemacu kerusakan. Pada awal reformasi (1998-2001), masyarakat memulai pembabatan hutan pada eks-Perhutani untuk dijadikan lahan pertanian. Saat ini, perambahan liar memasuki kawasan hutan Pekasa Loka (Kecamatan Lunyuk) yang merupakan kawasan hutan lindung dan produksi. Kawasan ini berada tidak jauh dari Kawasan Tatar Sepang yang rencananya akan dijadikan kawasan hutan konservasi.

BAGIAN 2

Hutan Samawa

Kabupaten Sumbawa, yang secara administratif berada didalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki luas sekitar 8.493 km². Pemekaran wilayah yang dilakukan pada bulan Juni 1999, melahirkan 5 (lima) kecamatan baru, dari 14 kecamatan yang telah ada. Kabupaten ini dikenal dengan motto ***Sabalong Samalewa***¹. Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa adalah 392.931 jiwa pada tahun 1990, dan mengalami pertambahan 1.969 jiwa sampai dengan tahun 1994 atau meningkat menjadi 394.900 jiwa. Sampai dengan tahun 1999, jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 424.988 jiwa. Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 menyebutkan total penduduk Kabupaten Sumbawa 378.350 jiwa, terdiri dari 194.874 laki-laki dan 183.476 perempuan².

¹ Artinya membangun dan mengabdikan dalam semangat kesetaraan.

² Pada tahun 2003, terjadi pemekaran wilayah dimana Kabupaten Sumbawa terbagi 2 (dua): Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Data-data di dalam tulisan ini masih merupakan data untuk kedua wilayah tersebut.

Di dalam Propinsi NTB, Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah yang paling luas dari 9 (sembilan) kabupaten/kota yang ada. Secara geografis, kabupaten ini berada pada posisi 116° 42' - 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' - 9° 7' Lintang Selatan. Batas wilayah kabupaten meliputi:

- Sebelah Utara : Laut Flores;
- Sebelah Timur : Kabupaten Dompu;
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia; dan
- Sebelah Barat : Selat Alas (Lombok Timur).

Dilihat dari segi topografi, kondisi permukaan wilayah tergolong tidak rata atau cenderung berbukit-bukit, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 meter di atas permukaan air laut. Seluas 355.108 ha atau 41,81 % wilayah berada pada ketinggian 100 - 500 meter. Sementara, ketinggian kota-kota kecamatan berkisar antara 10-650 mdpl. Batu Lante dan Semongkat merupakan ibukota kecamatan tertinggi, sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota yang paling rendah.

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2004, temperatur maksimum mencapai 37,6 °C (November) dan 31,6 °C (Agustus). Kelembaban maksimum 89 % dan minimum 69 %, dengan tekanan udara maksimum 1.011,2 mb dan minimum 1.007,7 mb. Arah mata angin terbanyak adalah NW (*north west*) atau barat-laut dengan kecepatan tertinggi 22 *knot* per detik pada bulan Februari.

Gejala alam *elnino* yang melanda sebagian wilayah Indonesia juga terjadi di Kabupaten Sumbawa. Hal ini terlihat dari jumlah hari dan besar curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2004 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah hari hujan lebih sedikit, hanya 117 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari, yakni 24 hari. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Februari yaitu 471,2 mm, disusul bulan Desember dan Januari dengan curah hujan masing-masing 227,8 mm dan 215,3 mm.

KONDISI HUTAN SUMBAWA

Luas kawasan hutan di Sumbawa adalah 514.191,91 ha, terluas di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan hutan yang meliputi 60,54 % luas daratan tersebut terbagi dalam berbagai status dan fungsi, antara lain hutan lindung 235.238,14 ha, hutan produksi terbatas 170.182,13 ha, hutan produksi tetap 72.342,99 ha, cagar alam 4.071,45 ha, taman buru 22.537,90 ha, dan taman wisata alam 9.819,30 ha. Selain itu, terdapat pula kawasan hutan yang dapat dikonservasi (HPK) seluas 13.908 ha, dan hutan yang belum definitif (kawasan Danau Taliwang) seluas 1.406 ha³. Seperti diketahui bersama, pulau Sumbawa adalah rangkaian akhir mediteranian dan kawasan Wallacea atau daerah awal percampuran antara kultur flora dan fauna Australia dan Asia yang kaya akan ragam hayati. Keanekaragaman hayati yang dimilikinya sangat berguna bagi dunia, karena hutan Sumbawa merupakan wilayah yang cukup besar dalam kawasan transisi Wallacea.

Bird Life International menyatakan bahwa hutan Sumbawa merupakan daerah konservasi bagi habitat burung atau daerah burung endemik (*Endemic Birds Area/EBA*). Sekitar 76 persen jenis burung endemik hanya terdapat di EBA, misalnya burung madu mentari (*Nectarinia solaris*), opior paruh tebal (*Heleia crassirostris*), punai flores (*Treron floris*), kacamata wallacea (*Zosterops wallacei*), opior flores (*Lophozosterops dohertyi*), dan pergam punggung hitam (*Ducula lacernulata*). Kehidupan burung endemik ini sangat bergantung pada keberadaan hutan seluas 8.493 km², dimana 70 % wilayahnya berupa perbukitan dan pegunungan. Hutan Sumbawa juga mendukung keberadaan sejumlah taksa endemik hewan lain, seperti sub-jenis civet endemik, 2 (dua) jenis kelelawar buah endemik, kadal, katak, dan tokek endemik. Ada pula 4 (empat) jenis belalang, dan 3 (tiga) jenis adonata endemik⁴.

³ Hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kehutanan Propinsi NTB dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa pada tanggal 12 Juli 2003 di Mataram.

⁴ Sumber: Kompas, Senin, 8 Januari 2001.

Madu dan rotan merupakan hasil hutan bukan kayu yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD). Data BPS 2004, menyebutkan sebanyak 6.000 liter madu dihasilkan dari hutan Sumbawa. Setiap tahun, volume pemanfaatan rotan mencapai sekitar 2.500 ton dan menyumbangkan 200 juta rupiah bagi PAD melalui Ijin Pemanfaatan Hasi Hutan Bukan Kayu. Disamping itu, terdapat pula hasil dari retribusi pengiriman rotan, Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Selain itu, terdapat pula potensi hasil hutan bukan kayu, meliputi mete dan asam yang jumlah pohonnya sangat banyak, baik pada kawasan hutan maupun lahan milik.



Hak Kelola. Lahan eks HTI di Lenang Kubung, Semamung, kini dijadikan Sample Program PSDHBM Dinas Kehutanan. (Dok. TP2KMP)



Menyusut. Deforestasi akibat penebangan liar di daerah hulu, debit air waduk Batu Bulan setiap tahunnya mengalami penyusutan. (Dok. Gravita)

Potensi kayu (*standing stock*) dapat dijumpai pada kawasan eks-Perum Perhutani, berupa tegakan jati, mahoni, dan gmelina. Kawasan eks Perum Perhutani yang berada pada Kabupaten Sumbawa meliputi luasan 18.159,64 ha atau 67,4% dari total luas kawasan eks-Perum Perhutani di Pulau Sumbawa (26.937,64 ha). Kawasan ini berbatasan langsung dengan tidak kurang dari 31 desa hutan pada 9 (sembilan) kecamatan. Saat ini, kawasan eks-Perum Perhutani yang ditinggalkan sejak tahun 2000 telah banyak yang di *re-claiming* oleh masyarakat. Marak terjadi penjarahan kayu dan lahan, serta beralihnya fungsi kawasan menjadi perkampungan, dan bangunan sarana publik lainnya. Kawasan ini memerlukan pendekatan dan pola pengelolaan baru.

Pengelolaan sumber daya hutan di Sumbawa juga menyimpan berbagai permasalahan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang memberi peluang besar bagi investor untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA), seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Kontrak Karya (KK) Pertambangan, dan lain-lain. Eksploitasi ini memicu kerusakan sumber daya hutan. Setiap tahun, Pulau Sumbawa mengalami penyempitan sekitar 1.000 ha. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 756/kpts/Um/10/1987 tanggal 17 Oktober 1978, luas hutan di Sumbawa mencapai 519.529.524 ha atau 61,17 % dari luas daratan. Namun, saat ini diperkirakan hanya tertinggal 39,6 % hutan tropis yang masih asli, atau kawasan hutan kritis meliputi 60,4 %⁵.

INTERAKSI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Bagi masyarakat, hutan merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan. Selain manfaat langsung berupa hasil hutan kayu dan non kayu, masyarakat juga merasakan manfaat tidak langsung, seperti air bersih, udara, dan tempat rekreasi. Fungsi hutan yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya genetik yang wajib dilestarikan, baik untuk kepentingan kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Selain itu, puluhan desa sekitar hutan juga sangat tergantung dengan keberadaan hutan. Selain pemanfaatan kayu perkakas, kayu bakar, dan hijauan makanan ternak, warga desa hutan juga melakukan praktek pertanian pada kawasan hutan. Hasil lebah madu, mete, asam, dan lain sebagainya juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat desa sekitar hutan.

⁵ Sumber: Hasil investigasi LOH dan Walhi, Nov. 2001.




Sawah di Pinggir Hutan. Petani memanfaatkan air yang bersumber dari kawasan hutan disekitar areal pertaniannya.. (Dok. TP2KMP)

Desa Semamung

Semamung merupakan salah satu desa pinggiran hutan yang berada pada wilayah Kecamatan Moyo Hulu. Desa ini memiliki luas 44,92 km², terdiri dari sawah 498 ha, lahan kering 3.714,6 ha, pekarangan dan bangunan 13,1 ha, hutan negara 250 ha, dan lain-lain 16,3 ha. Sebanyak 2.587 jiwa penduduk hidup bertempat tinggal pada 3 (tiga) dusun, yaitu Semamung, Makmur, dan Brang Rea. Desa Semamung berjarak sekitar 38 km dari pusat pemerintahan kabupaten, dengan topografi tidak rata dan berbukit-bukit. Pusat aktivitas ekonomi desa hanya terjadi di kios dan warung-warung kecil, tidak dijumpai pasar di desa ini. Untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, penduduk terpaksa harus pergi ke pusat perbelanjaan di kota. Seperti desa pada umumnya, sumber penghasilan utama penduduk berasal dari sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik, pemilik penggarap, buruh tani, dan sektor peternakan. Hampir separoh lahan pertanian di desa ini ditanami padi, kacang hijau, jagung, dan kedelai. Adapula sebagian masyarakat yang mengambil manfaat dari hasil hutan, seperti madu, kayu bakar, dan lain-lain. Masyarakat juga menangkap ikan di sungai dengan jala dan alat sederhana lainnya.

Peta 1. Peta Blok Lokasi PSDHBM Desa Semanung



Beberapa hulu DAS dan sumber mata air bagi daerah-daerah yang lain terletak di Desa Semabung. Semabung memang termasuk desa yang sangat penting keberadaannya dalam penyediaan air, disamping juga sangat rentan erosi dan banjir. Pada umumnya, masyarakat memperoleh air minum dari sungai dan sumur pompa yang dibuat di pekarangan rumah. Dalam pengelolaan sumber air untuk kepentingan pertanian masyarakat, pemerintah desa mengangkat petugas pengelola air, yang selanjutnya diberi nama *malar*. Sesuai dengan luas lahan pertanian yang dimiliki, petani membayar zakat air yang dimanfaatkan sebagai upah *malar* dan dana perbaikan saluran irigasi.

Aturan adat masih melekat pada masyarakat Semabung, terutama berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam, pengelolaan air, dan kegiatan sosial desa. Masyarakat bergotong-royong tatkala berlangsung hajatan pernikahan, membangun rumah, dan lain sebagainya. Kegiatan yang diberi istilah *basiru* ini dilakukan juga oleh para perempuan secara beramai-ramai dalam penanaman padi. Kaum perempuan memang berperan aktif dalam keseharian masyarakat pedesaan Sumbawa. Dini hari, para perempuan telah melakukan pekerjaan rumah tangga, dan sepagi mungkin pergi berladang. Pada siang hari, mereka bekerja membersihkan lahan, untuk kemudian diolah tanahnya oleh para suami.


Pada waktu-waktu sebelumnya, para petani membuka hutan untuk berladang dengan cara berpindah-pindah tempat, sehingga hampir semua hutan berubah menjadi lahan perladangan. Hutan menjadi tandus, karena pohon-pohon besar yang banyak menyimpan air telah habis ditebang. Binatang-binatang yang hidup di hutan kalang kabut dan mati, karena tempat tinggalnya terancam oleh manusia. Hewan ternak yang diliarikan di hutan pun semakin banyak. Semakin lama keadaan hutan kian memprihatinkan. Debit air merosot, desa mengalami kekeringan berkepanjangan. Air sumur yang semula tak pernah berkurang di musim kemarau, saat ini mulai terlihat kering kerontang. Begitu pula dengan air sungai. Kegagalan memperoleh

hasil di waktu panen telah mulai menjadi sebuah kewajaran. Selain kekurangan air, tanaman pertanian sering kali habis dimakan hama.

Pada umumnya, masyarakat Semamung masih sangat awam dengan pengelolaan hutan, termasuk pemahaman akan manfaat hutan. Krisis ekonomi dan kekeringan yang melanda sawah dan ladang meninggalkan beban yang berlipat ganda. Akibat susulannya pun semakin bervariasi. Masyarakat tidak mampu lagi membayar biaya sekolah anak-anaknya. Anak-anak tumpuan masa depan ini pun terpaksa harus berhenti sekolah.

Desa Rhee Loka

Maraknya praktek *illegal logging* yang menyebabkan kerusakan hutan dan hilangnya sebagian keanekaragaman hayati sangat berpengaruh pada sistem usaha produksi masyarakat. Selama ini, terdapat beberapa spesies tumbuhan hutan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesehatan. Dari spesies tersebut, masyarakat mengambil buah, daun, akar, atau batangnya. Kegiatan *illegal logging* telah terbukti mengancam keseimbangan lingkungan, tak terkecuali yang dirasakan langsung oleh warga Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa.



Tabel 1. Penggunaan lahan di Desa Rhee Loka

Desa Rhee Loka, memiliki luas sekitar 5.000 ha, terdiri dari hutan 3.732,5 ha, lahan pertanian (baik sawah teknis, sawah non-teknis, dan tegalan) 255 ha, perkebunan 8 ha, dan selebihnya merupakan pemukiman penduduk. Berdasarkan data statistik tahun 2002, penduduk desa ini berjumlah 2.118 jiwa atau 527 KK, dengan kepemilikan lahan pertanian rata-rata berkisar 0,5 - 1,5 ha per kepala keluarga.

Desa Rhee Loka berjarak 5 km dari pusat pemerintahan kecamatan, dan sejauh 35 km dari kabupaten. Kondisi topografi desa sebagian besar tidak rata dan berbukit-bukit yang membentang dari barat ke timur. Kemiringan tanah sekitar 60 % dengan ketinggian rata-rata mencapai 40 m dpl. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan miring tersebut sebagai lahan pertanian. Secara geografis, desa ini berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Laut Flores
- Sebelah selatan : Desa Sampe
- Sebelah barat : Desa Utan
- Sebelah timur : Desa Luk Karya

Sumber penghasilan utama penduduk Rhee Loka berasal dari sektor pertanian lahan kering. Belum dijumpai pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi di desa ini, warga harus rela pergi ke pasar terdekat yang berjarak sekitar 5 km untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.

Menurut beberapa keterangan orang tua dan penelusuran alur sejarah, Desa Rhee Loka dibuka sekitar tahun 1932. Pada saat itu, hanya sebanyak 60 kepala keluarga saja yang menempati desa ini. Kondisi hutan pada waktu itu masih sangat lebat dengan jenis kayu-kayuan seperti jati, laban, beringin, suren binong, rimas, dan pohon-pohon besar lainnya. Kayu dari pohon-pohon tersebut menjadi andalan bahan bangunan rumah penduduk. Air sungai dan sumur tidak pernah kering pada musim kemarau.



Meraba Inisiasi. Kunjungan Tim WN di KPHD Rhee untuk melihat langsung kegiatan pembibitan swadaya yang dilakukan masyarakat Rhee. (Dok. KPHD)



Prakarsa Swadaya. KPHD Rhee mengelola kebun bibit swadaya dan berhasil memenangkan juara I Lomba Kebun Bibit tingkat Propinsi NTB. (Dok. KPHD)

Kepemilikan lahan pertanian sawah rata-rata 1 ha per kepala keluarga. Aturan adat masih kuat didukung desa dan masyarakat. Tradisi bergotong-royong atau basiru masih berlangsung dengan baik. Kegiatan berladang tidak boleh melewati batas yang disepakati dan ditentukan oleh petunjuk/petuah orang tua atau tokoh adat dan desa, atau *loka karang*. Kepemilikan lahan diakui oleh *demung*, kawasan hutan rakyat hanyalah merupakan kawasan budidaya, bukan hak milik seperti yang terjadi saat ini. Apabila menebang pohon melewati batas hutan rakyat desa, pembangunan rumah tidak boleh dilanjutkan. Penebangan kayu tidak diperbolehkan di areal yang berdekatan dengan sungai. Pada tahun 1952, terjadi banjir yang cukup besar di Rhee Loka. Dan kejadian ini terulang pada tahun 2004.

Dusun Sameri

Dusun Sameri terletak kurang lebih 10 km dari ibu kota kabupaten. Dusun Sameri termasuk dalam wilayah Desa Poto, bersama 3 (tiga) dusun lainnya, yaitu Dusun Bekat (Lengas), Dusun Tengke Atas, dan Dusun Tengkeh Bawah. Desa Poto berada pada Kecamatan Moyo Hilir. Jumlah penduduk Dusun Sameri mencapai kurang lebih 340 jiwa atau 100 kepala keluarga. Meski belum ada sarana kesehatan di dusun, masyarakat Sameri jarang terjangkit penyakit, karena udara yang segar dan bebas polusi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat dusun ini mengandalkan hasil pertanian dari bercocok tanam dan perladangan. Dusun Sameri diapit oleh dua *olat* (hutan), yaitu, Olat Langko dan Olat Manir. Saat ini, kedua *olat* tersebut sangat kritis keberadaannya. Terjadinya penggundulan hutan diakibatkan adanya perladangan oleh masyarakat. Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan lahan pertanian semakin meningkat.

Pada jaman kerajaan, Sameri merupakan salah satu dusun yang dijadikan tempat berburu. Di samping perburuan yang dilakukan raja, juga terdapat sawah kerajaan. Pada saat itu, keadaan hutan masih lebat. Masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kayu bakar, bahan bangunan rumah, dan bahan untuk pembuatan alat bajak.



Padenung. Tradisi lokal penentuan batas lahan di kawasan hutan. warga Dusun Sameri memasang patok atau pancang untuk batas lahan kelola. (Dok. TP2KMP)

Tradisi atau adat masih sangat melekat kuat di Sameri. Dalam pola pengelolaan hutan atau perladangan, ketua adat atau *sandro* masih sangat berpengaruh. Misalnya, sebelum membuka lahan atau sawah baru, terlebih dahulu diberi tanda untuk memberitahukan masyarakat yang lain bahwa lokasi tersebut sudah ada yang memilikinya. Kebiasaan ini dikenal dengan istilah *padenung* dan *basamulah*. Secara otomatis, masyarakat yang lain akan mencari tempat yang berbeda. Tradisi *padenung* menghindarkan masyarakat dari perebutan lahan. Tradisi ini dilakukan 6 (enam) bulan sebelum perladangan. Sedangkan *basamulah* adalah awal dilakukannya suatu kegiatan, biasanya dipilih waktu atau hari yang baik. Masyarakat Sameri membuka perladangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Apabila terdapat warga yang tidak memelihara lahan selama waktu tersebut, ia tidak diperkenankan membuka lahan lagi. Lahan yang telah tidak dipelihara dapat dimiliki orang lain.


Sandro merupakan entitas terbatas pada strata sosial masyarakat *Tau Samawa* (masyarakat Sumbawa). *Sandro* sering disebut sebagai orang pintar yang mempunyai berbagai macam ilmu pengetahuan. Setiap gerak-gerik, langkah, tindakan, perilaku, dan pikirannya, selalu mewarnai kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman atau etika manusia dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya. Aktivitas dan perilaku para *sandro* secara sosiologis mampu membangun hubungan solidaritas antar manusia, sehingga *sandro* dalam tatanan masyarakat Sumbawa sangat dimuliakan. Sementara dari sisi sosiologis dan teologis (*magis*), para *sandro* mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan alam lingkungannya.

Etika *sandro* dalam hubungan dengan alam lingkungan merupakan bentuk kearifan tradisional yang telah ditularkan dan melekat pada tata sosial masyarakat, dalam hal ini menjadi mitos yang diyakini dan pada akhirnya menjadi norma dan kaidah adat (hukum adat) yang hidup berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat Sumbawa, *sandro* tidak hanya piawai dalam hal olah batin, tapi juga sangat piawai dalam hal pengobatan tradisional, baik melalui media obat yang di sediakan oleh alam maupun media magis supranatural yang di dalamnya mengalir gelombang genetik yang sangat handal. Dengan kemampuan semacam ini, *sandro* sering disebut juga sebagai dokter tradisional. Dalam pengobatan yang menggunakan media ramuan dan minyak Sumbawa, para *sandro* memanfaatkan semua bahan baku yang tersedia di alam, dari puncak gunung hingga ke laut. *Sandro* maupun *Tau Samawa* umumnya sangat yakin terhadap kekuatan gaib yang datangnya dari Tuhan, lewat perantara manusia (*sandro*), benda, roh, dan jin.

Dusun Semongkat

Secara administratif, Dusun Semongkat berada di Desa Klungkung, Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa. Sampai tahun 2003, Desa Klungkung ditempati oleh 1.466 jiwa penduduk, terdiri dari 744 laki-laki dan 722 perempuan. Dusun Semongkat sendiri dihuni oleh 74 kepala keluarga. Mata pencaharian warga Semongkat meliputi petani penggarap, peternak, dan berkebun. Termasuk dalam hal ini

adalah pemanfaatan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu, seperti lebah, madu, tanaman keras, dan tumpang sari. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan di kawasan hutan masih mempergunakan cara tradisional warisan nenek moyang. Hubungan masyarakat dengan hutan sangat erat, dimana masyarakat menganggap hutan sebagai suatu obyek milik umum (*public property*).



Tabel 2. Luas lahan Dusun Semongkat A

Warga Semongkat masih mempertahankan adat *basiru* yang merupakan tradisi nenek moyang telah cukup lama berkembang dalam kehidupan agraris Tanah Samawa (Sumbawa). Masyarakat Semongkat sama sekali tidak terpengaruh oleh pesatnya teknologi di era modern saat ini. Sekitar tahun 1998, kelompok-kelompok *basiru* bersepakat untuk bergabung membentuk sebuah kelompok tani. Kelompok tani tersebut diberi nama Kelompok Tani Uma Sopan. Sebagian besar anggotanya adalah petani yang melakukan penggarapan pada lahan basah dan kering, termasuk kawasan hutan ulayat.



Budi Daya Lebah Madu.

Masyarakat sekitar hutan desa Klungkung dan dusun Semongkat mengembangkan budidaya lebah madu karena kondisi wilayah hutannya cocok untuk usaha ini. (Dok. TP2KMP)

Kotak 2. Tadisi *basiru*

Basiru merupakan tradisi yang semenjak nenek moyang (*balo tolo*) telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samawa (*Sumbawa*) yang berpola agraris. Istilah *basiru* diartikan sebagai budaya kerja gotong royong atau arisan kerja. Tradisi ini menjadi perekat hubungan sesama warga masyarakat, sekaligus membangun keswadayaan masyarakat. Misalnya, ada salah seorang warga yang akan menanam padi di sawah atau ladang, rencana penanamannya akan diinformasikan kepada warga atau kerabat yang lain. Dengan sendirinya, mereka berduyun-duyun datang membantu. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai berakhirnya musim kerja.

BAGIAN 3

Pergulatan

*“Bahkan siapa pun akan memakan bagian dari raganya jika lapar”.
Ungkapan ini menggambarkan ambisi manusia untuk bertahan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketergantungan manusia terhadap alam merupakan naluri yang bermuara pada eksploitasi, tak terkecuali hutan.*

31

Dalam setiap fenomena sosial yang terjadi, konflik sangat erat hubungannya dengan kekuasaan. Begitu pun konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan yang selalu bersangkut paut dengan hak masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap hutan. Ada 3 (tiga) hal dasar yang harus diperhatikan sebagai sebab timbulnya konflik atau sengketa, yakni adanya tujuan atau motivasi, beragamnya kepentingan, dan adanya perbedaan nilai. Potensi konflik kehutanan di Sumbawa tergolong cukup besar. Munculnya konflik tidak terlepas dari pemaksaan setiap kepentingan yang terkadang dilakukan dengan skenario sistematis dan saling berkaitan di antara kepentingan satu dengan lainnya.

MUNCULNYA PERGULATAN

Pada tahun 1986, Departemen Kehutanan menunjuk Perum Perhutani untuk melaksanakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Nusa Tenggara Barat sebagai program rehabilitasi kawasan hutan. Di Kabupaten Sumbawa, luas areal yang berada dalam wilayah

penunjukan meliputi 18.159 ha atau sekitar 67,4 % dari total luas eks Perhutani di pulau Sumbawa. Selama berjalannya pengelolaan kawasan hutan tersebut, tidak terjadi persoalan berarti dari masyarakat.

Tiga belas tahun kemudian, Perhutani hengkang. Pengelolaan kawasan yang ditinggalkan (eks Perhutani) menjadi tidak jelas. Penyerobotan lahan dan pencurian kayu secara ekstrim dan terang-terangan dilakukan, baik oleh warga secara individu maupun mafia atas nama perusahaan pemegang ijin. Bahkan, oknum aparat pun berada di dalamnya. Para pelaku *illegal logging* merasa leluasa karena minimnya pengawasan aparat hukum dan lemahnya perangkat hukum di bidang kehutanan. Selain desakan ekonomi, aksi tersebut juga menjadi protes atas diskriminasi kebijakan Pemerintah yang membatasi akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan.



Rawan Sengketa. Kondisi lahan Eks Perum Perhutani setelah BUMN tersebut hengkang dari Sumbawa. (Dok. TP2KMP)

Eksplotasi besar-besaran oleh masyarakat juga mempunyai alasan historis (sejarah). Masuknya Perhutani dianggap merampas lahan milik warga, tanpa ganti rugi sedikit pun. Menurut sebagian besar warga sekitar hutan, sebelum Perhutani menapakkan kaki melalui Program Hutan Tanaman Industri (HTI), warga telah mengelola kawasan hutan secara turun temurun, meski tanpa memiliki legalitas. Warga pun dilibatkan dalam penanaman jati, sehingga sebagian warga mengklaim bahwa kawasan dan tanaman tersebut adalah miliknya. Bahkan, dari pengakuan warga, salah seorang anggota DPRD Sumbawa pernah ‘mempersilahkan’ warga untuk memanfaatkan kawasan sebagai lahan pertanian tanaman semusim. Warga sekitar hutan seperti diberikan ruang gerak atau kesempatan untuk menguasai kawasan hutan tersebut.

Upaya Dinas Kehutanan untuk mengembalikan status kawasan menjadi hutan negara berbuntut sengketa lahan. Masyarakat enggan meninggalkan kawasan tersebut. Menurut pengakuan beberapa warga, upaya paksa dan teror dilakukan agar warga yang menduduki kawasan tersebut segera meninggalkan lahannya. Pada tahun 2006, Dishutbun Sumbawa memprogramkan pengeksposan kawasan HTI eks Perhutani yang ada di Kabupaten Sumbawa kepada Departemen Kehutanan di Jakarta. Langkah ini mendapat respon dari pihak legislatif yang meminta Dishutbun memfokuskan programnya pada kawasan yang belum dikuasai masyarakat ketimbang mengamankan areal lahan yang telah dikuasai dan digarap.

Lahan HTI Perhutani yang ditanami jati sekitar 18.000 hektar setiap tahun mengalami deforestasi akibat penguasaan lahan dan perambahan secara liar. Menurut pihak DPRD Sumbawa, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan eks-Perhutani yang belum dikuasai oleh masyarakat dan memiliki banyak potensi yang dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, karena pohon jatinya masih utuh. Beberapa kawasan tersebut tidak dikuasai masyarakat, karena termasuk kawasan hutan lindung. Pihak DPRD Sumbawa menyarankan untuk mengamankan kawasan yang belum dikuasai tersebut dengan menempatkan beberapa personil, sekaligus dilengkapi dengan pos penjagaan.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong warga untuk membatasi hutan dan membuka kawasan menjadi lahan pertanian atau pemukiman. Hasil kajian—yang dilakukan Tim Kehutanan Multipihak—menyebutkan 80 persen warga sekitar hutan di Sumbawa tergolong miskin dan tertinggal. Mereka menggantungkan hidup dari pertanian atau penggarapan lahan di dalam kawasan hutan. Seiring laju pertumbuhan penduduk, pembukaan areal pemukiman baru di sekitar kawasan hutan pun meningkat. Sedikit demi sedikit, kawasan hutan mengalami degradasi. Hal ini juga dipercepat dengan pembukaan daerah transmigrasi di Sumbawa. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan terkalahkan oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar.



Tegakan Membara. Kawasan eks Perum Perhutani yang terbakar akibat pembukaan lahan pertanian oleh warga di sekitar kawasan. (Dok. FOS)

Kotak 3. Penebangan jati di Labangka IV*

Pada tahun 2002, sebanyak 43 KK warga desa Rhee (Kecamatan Utan/Rhee) menjadi warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Labangka. Mereka mendapat tanah garapan dari pihak kecamatan dan Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Sumbawa seluas 50 ha di atas lahan HTI eks-Perhutani. Sejak itu, para warga menggarap lahan dengan menanam padi dan palawija. Dan, lahan pun telah menjadi kebun bagi warga TSM.

Bulan September 2006, Bapak Ayo Aji—salah seorang warga TSM—meminta kepastian dan jaminan pemerintah desa dan kecamatan untuk perluasan areal tanaman padi dan palawija. Perluasan tersebut dilakukan dengan penebangan pohon jati yang tumbuh pada lahan eks-Perhutani. Sekitar bulan Oktober, Camat Labangka menegaskan untuk segera membersihkan dan menggarap lahan tersebut. Bapak Ayo Aji menyuruh warga segera menebang pohon jati sebagai persiapan musim tanam yang jatuh pada bulan November.

Tanggal 29 Oktober, Polisi Kehutanan yang dipimpin Baijuri Bulkiah membawa Ayo Aji ke Mapolres Sumbawa. Keesokan harinya, Polhut kembali mendatangi lahan dengan membawa 2 (dua) truk dan beberapa tenaga buruh. Pada tanggal 1 November, tiga truk mengangkut kayu jati yang sudah ditebang untuk dijadikan barang bukti. Bapak Ayo Aji sendiri resmi menjadi tahanan Polres (Polisi *Resort*) Sumbawa dengan tuduhan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf e dan f jo pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

*Dirilis oleh Kadiv Advokasi Otl. Hamas Plampang

Sengketa Lahan

Di Sumbawa, dikenal ungkapan dalam bahasa Samawa yakni *Ama*, yang menunjukkan karakter masyarakat Sumbawa dalam kepemilikan lahan atau kawasan. “*Tumpun aeng-aeng, sai tu ka tumpun nan tu baeng*” artinya siapa yang menemukan, itulah pemiliknya. *Ama* tersebut mengakar menjadi kultur kebiasaan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peladang. Setiap orang yang menemukan tempat untuk dijadikan lahan garapan atau membuka hutan untuk keperluan pertanian, maka orang tersebut dianggap berhak penuh atas lahan tersebut. Kecuali lahan yang ditetapkan sebagai tanah ulayat milik suatu kelompok masyarakat adat atau milik raja pada masa kerajaan.

Pada beberapa wilayah eks-Perhutani yang di dalamnya masih terdapat tegakan jati, masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan garapan. Masyarakat melakukan klaim atas lahan dengan membudidayakan tanaman keras dan semusim. Sengketa lahan atau klaim atas lahan antar warga dan antara warga dengan pemerintah kerap menjadi persoalan yang berlarut. Dalam penyelesaiannya, pihak yang bersengketa jarang menempuh upaya hukum. Sebut saja lahan kompensasi yang diperuntukkan bagi warga Desa Sebasang dan sekitarnya yang menjadi korban genangan waduk irigasi Batu Bulan. Sampai saluran irigasi beroperasi, masih terdapat 2 (dua) kelompok masyarakat yang terlibat sengketa kawasan Sampar Maras eks-Perhutani.

Beberapa kali, perwakilan warga mendatangi pihak eksekutif dan legislatif untuk mendesak upaya penanganan sengketa. Sebenarnya uang kompensasi ganti rugi telah diberikan, namun sebagian warga mengaku nilainya tak sebanding. Di sisi lain, secara faktual penggarapan di kawasan Sampar Maras didominasi oleh warga Desa Pernek yang mengklaimnya sebagai lahan turun-temurun sebelum masuknya Perhutani.

Kayu di Lahan Milik pun Dipersoalkan

Persoalan lain terkait pengelolaan hutan adalah ditindaknya warga yang memanen kayu yang ditanam pada lahan miliknya. Pada akhir tahun 2006, Pemerintah bahkan berniat menerapkan perijinan pemanfaatan kayu di lahan milik masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM). Rancangan tersebut menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemilik lahan di sekitar kawasan hutan. Ranperda IPKTM dituding lebih berorientasi retribusi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Secara umum, status lahan di Nusa Tenggara Barat masih abu-abu, meski telah digarap dan dikuasai secara turun temurun. Pemerintah seharusnya menyelesaikan persoalan status tanah terlebih dahulu, sebelum mengurus kayu yang tumbuh di atas tanah tersebut. Konflik

agraria masih mendominasi persoalan rakyat di Sumbawa. Masih banyak lahan yang belum dilengkapi sertifikat bukti kepemilikan yang berketetapan hukum.

PERGULATAN KEPENTINGAN

Banyaknya pihak berkepentingan dalam pengelolaan hutan merupakan faktor utama munculnya konflik antar pihak, baik konflik horizontal antar masyarakat, masyarakat dengan pengusaha, maupun konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dan aparat. Secara akumulatif, konflik multipihak juga terjadi dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap hutan. Merunut pada persoalan yang terjadi, konflik yang muncul cenderung dilatarbelakangi oleh kesenjangan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah beserta kebijakan dan produk hukumnya. Pemerintah dianggap telah membatasi ruang gerak masyarakat terhadap sumber daya hutan yang merupakan bagian kehidupannya.

Masyarakat vs Pemerintah

Tahun 2005, belasan warga Ale (Kecamatan Empang) diamankan pihak kepolisian. Secara hukum, tindakan warga menduduki kawasan hutan dianggap melanggar UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut (pasal 18) mensyaratkan setiap kabupaten untuk mempertahankan 30 persen kawasan hutan pada masing-masing daerah aliran sungai (DAS). Sementara, Kawasan Hutan Ale merupakan daerah pensuplai air bagi bendungan irigasi Gapit di Kecamatan Empang. Tekad keras Pemerintah Daerah Sumbawa melarang warga Empang mengelola lahan pertanian di dalam kawasan Hutan Ale berbuntut kecemburuan.

Warga Ale menggelar aksi protes di Kantor Bupati Sumbawa. Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan warga terhadap pemaksaan kebijakan yang tidak adil. Menurut tokoh masyarakat yang terlibat aksi ini, pengelolaan lahan pertanian seluas 250 hektar oleh masyarakat Empang di Hutan Ale merupakan hasil kesepakatan dan

persetujuan pemerintah desa pada tahun 1995. Kesepakatan ini telah melalui proses musyawarah, bukan pemaksaan kehendak sepihak masyarakat. Kawasan Hutan Ale telah menjadi lahan garapan dan sumber mata pencaharian turun-temurun bagi warga desa sekitar. Dan secara tiba-tiba, lahan yang telah digarap tersebut diambil alih pemerintah untuk kegiatan proyek GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Telah terjadi perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, dimana seolah-olah aturan pemerintah hanya berpihak pada pengusaha. Di sisi lain, kepentingan masyarakat kecil disepelekan. “Kenapa pengusaha yang merusak hutan dibiarkan ?? Hanya karena mengantongi ijin-kah !? Padahal kerusakan tersebut juga akan berimbas pada terjadinya bencana yang diderita masyarakat,” keluh salah seorang warga sekitar Hutan Ale. Celakanya, menurut mereka, pengambil-alihan tersebut dilakukan secara paksa dengan merusak tanaman masyarakat yang telah dipelihara bertahun-tahun.

Menurut warga Ale, masyarakat Ale yang hanya mengelola lahan belasan hektar menjadi bulan-bulanan aturan main hukum, sementara keberadaan tambang yang jelas-jelas merusak hutan dan ekosistem alam sekitarnya justru dibiarkan beroperasi dengan leluasa. Kebijakan ini dinilai sebagai tindakan diskriminatif. “Kami menggarap lahan Ale tidak dengan cara membabi buta, tetapi dari hasil kesepakatan pemerintah desa,” ungkap warga Ale. Dialog tersebut, sempat diwarnai adu argumentasi antara perwakilan warga Ale dengan pejabat Dishutbun yang ikut hadir berkaitan dengan UU 41/1999, khususnya poin-poin yang menyebutkan pemanfaatan hutan lindung oleh masyarakat.

Tidak hanya warga Ale, petani dari Desa Serading (Kecamatan Moyo Hilir) yang berada di sekitar kawasan eks Perhutani juga diusir paksa karena dianggap telah menggarap lahan pertanian dalam kawasan tanpa ijin. Bahkan untuk membuat petani tidak kembali ke lahan, aparat Dishutbun Sumbawa membakar saung petani yang berada

pada lahan tersebut. Hal ini merupakan upaya Dishutbun untuk mengembalikan status lahan tersebut sebagai kawasan hutan negara. Sementara, sebagian petani mengaku lahan tersebut adalah lahan garapan miliknya, jauh sebelum masuknya Perhutani.



Angkut Kayu. Warga merasa leluasa menebang kayu Jati di lahan eks Perhutani. (Dok. SE)

Masyarakat vs Pengusaha

Kawasan hutan Batu Lanteh adalah daerah penghasil rotan yang merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat sekitar. Sejak eksploitasi oleh beberapa pengusaha di Sumbawa, masyarakat pemetik rotan merasa lahan pencahariannya diambil alih. Konflik pun muncul. Masyarakat mengeluhkan cara penebangan yang dilakukan pengusaha dalam membuka jalur pengangkutan rotan. Namun, celakanya justru masyarakat yang dikambinghitamkan atas kerusakan kawasan tersebut.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat Kecamatan Rhee untuk menolak investasi pengusaha rotan di wilayahnya. Masyarakat juga belajar dari pengalaman musibah banjir dalam beberapa tahun terakhir di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa. Musibah tersebut menjadi pelajaran bagi upaya mengantisipasi kerusakan hutan akibat terjadinya penebangan kayu dan rotan. Di sisi lain, rencana aktivitas usaha rotan ini terbangun dari upaya pengusaha terkait 'bekerja sama' dengan penentu kebijakan tertinggi di wilayah tersebut.

Timbulnya kecemburuan masyarakat terhadap pengusaha hutan disebabkan sikap pemerintah yang lebih membuka akses bagi pengusaha, melalui ijin HPH, IPHH, dan lain sebagainya. Masyarakat pemetik rotan merasa tersisihkan dari kawasan tersebut, sebaliknya pengusaha pemegang ijin berhak atas penguasaan kawasan dan pengelolaan hasil hutan, terutama kayu dan rotan. Masyarakat dilarang



Jalan Tikus. Eksploitasi oleh perusahaan rotan turut menambah kerusakan hutan Sumbawa dengan dibukanya akses jalan kendaraan pengangkut rotan. (Dok. FOS)

mengambil kayu dari hutan, namun ironisnya, para pengusaha melakukan eksploitasi besar-besaran. Tidak jarang mereka melanggar wilayah konsesinya dan tidak pernah peduli dengan kelestarian ekologi kawasan. Perilaku pengusaha ini seolah tidak mendapat tindakan tegas dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Sementara masyarakat yang hanya mengambil kayu, meski dari lahan miliknya sendiri, ditindak tegas oleh aparat.

Sikap Pemerintah yang terkesan eksklusif ini berdampak pada pola pikir masyarakat yang merasa hanya menjadi obyek kebijakan. Pada gilirannya, masyarakat enggan dan tidak perlu tahu-menahu mengenai aturan hukum yang ada. Kebijakan pemerintah dalam bidang kehutanan, seperti PP Nomor 21 Tahun 1970 Tentang HPH, PP Nomor 17 Tahun 1990 Tentang HPHTI, dan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan, tidak memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hasil hutan. Pembangunan sektor kehutanan dianggap lebih berorientasi pada kapital (penguasa modal) dengan menitikberatkan pada komoditi kayu dan pertambangan. Orientasi ini mengabaikan pemanfaatan hasil hutan non kayu, seperti madu dan tanaman obat tradisional. Kedua produk ini telah cukup lama mewarnai kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Masyarakat vs Masyarakat

Kebutuhan lahan pertanian menjadi salah satu alasan yang kerap memicu perseteruan antar masyarakat sekitar hutan. Persoalan batas kawasan dan hak ulayat menjadi isu yang mewarnai terjadinya konflik. Namun, konflik antar masyarakat tersebut belum pernah berujung pada bentrokan fisik. Meski potensi tersebut telah cukup kentara pada beberapa desa sekitar kawasan hutan. Kekurang-bijakan pemerintah sering kali justru menjadi sumber dari munculnya konflik antar masyarakat.

Warga Desa Pernek dan Sebasang hampir bentrok. Pemkab Sumbawa menunjuk kawasan hutan eks-Perhutani Olat Maras Moyo Hulu sebagai lahan kompensasi genangan Waduk Irigasi Batu Bulan bagi warga Desa Sebasang dan sekitarnya. Di sisi lain, warga Desa Pernek merasa keberatan karena kawasan kompensasi tersebut merupakan lahan yang telah dikelola secara turun-temurun. "Warga Pernek siap mengasah parang, kalau kami masuk kawasan Olat Maras tersebut," begitulah kira-kira penuturan warga Sebasang. Kasus ini berakhir pada lahirnya kesepakatan bersama untuk memberikan ganti rugi lahan senilai Rp 650 juta kepada lebih kurang 130 orang. Ganti rugi tersebut dianggarkan dalam APBD 2006.

Dalam kasus Hutan Ale, terjadi persetujuan warga Ale dengan petani daerah hilir. Petani hilir mengancam warga Ale yang telah menggarap lahan dan bahkan membuat pemukiman permanen untuk segera meninggalkan kawasan hutan lindung tersebut. Menurut petani hilir, aktivitas warga Ale telah mengakibatkan debit air bendungan Gapit berkurang. Hal ini mengancam keberhasilan pertanian di daerah hilir.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Upaya penegakan hukum dalam persoalan kehutanan sering kali terhambat oleh kesenjangan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga (pengusaha/swasta). Fungsi kontrol pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan, lebih dipengaruhi oleh kepentingan pengusaha. Padahal, seharusnya kebijakan dan berbagai produk hukum memiliki fungsi universal yang mengatur segala aspek, termasuk bidang kehutanan.

Pemerintah, dalam hal ini lembaga hukum dan sistem peradilannya, tidak saja memiliki *power action* terhadap pelanggaran hukum, namun sekaligus bertindak sebagai *agent of law* yang juga melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penegakan hukum terkait kasus-kasus yang terjadi, baik pidana maupun perdata, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Adalah pendapat keliru yang cukup berkembang

luas di berbagai kalangan, bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses peradilan di pengadilan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pun juga mengatur tentang mekanisme penanganan konflik (sengketa) pengelolaan sumber daya hutan (SDH) di luar pengadilan (pasal 74). Dalam persoalan sengketa lahan, beberapa perangkat hukum dapat ditempuh sebagai upaya penyelesaian. Hal ini, antara lain termaktub dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan PP Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Penegakan Hukum oleh Pemerintah

Di Indonesia, penegakan hukum hanya akan berlangsung secara sempurna apabila sistem peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Empat pilar sistem peradilan pidana meliputi polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat pihak ini diharapkan mampu bekerja sama dan membangun sebuah *Integrated Criminal Justice System*.

Bagian terbesar dalam pelanggaran hukum bidang kehutanan meliputi tindak pidana kriminal *illegal logging* atau pencurian kayu, perburuan satwa, penyalahgunaan ijin HPH, dan lain sebagainya. Salah satu upaya konkrit Pemerintah dalam penegakan hukum adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu di dalam Kawasan Hutan secara *Illegal*. Oleh pemerintah daerah, aturan ini dijadikan landasan hukum bagi upaya pengamanan kawasan hutan, termasuk pemanfaatan kawasan hutan secara liar. Ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Penjualan dan Kepemilikan Gergaji Rantai/Mesin (*chain saw*). Dalam tahun 2006, ditemukan sedikitnya 6 (enam) titik rawan *illegal logging* dan peladangan liar. Keenam titik tersebut tersebar pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Selama ini, aparat Dinas Kehutanan telah mengamankan 160-an kubik kayu dari berbagai jenis hasil *illegal logging*.

Memasuki musim penghujan, para petani sekitar hutan mulai bekerja dan membuka areal baru. Di dalam waktu tersebut, Dinas Kehutanan Sumbawa secara intensif melakukan pengamanan hutan dari upaya penjarahan kayu dan lahan. Namun, tak jarang upaya penegakan hukum ini salah sasaran. Dari sejumlah kasus, aparat memproses secara hukum orang-orang yang terbukti membawa kayu, terutama kayu jati, meskipun berasal dari lahan miliknya sendiri.

Maraknya pencurian kayu jati pada lahan eks Perhutani mendorong Dinas Kehutanan Sumbawa untuk menambah tenaga honor bantuan Polhut (Polisi Hutan), dimana biaya operasionalnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbawa. Sampai tahun 2006, Dinas Kehutanan memiliki 9 (sembilan) orang polisi kehutanan, 20 tenaga honor bantuan Polhut, dan didukung oleh 16 mandor hutan. Selain itu, Polisi Resort (Polres) Sumbawa juga melancarkan operasi razia sebagai upaya penegakan hukum bagi tindak pencurian kayu. Upaya meminimalisir pencurian kayu juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Setda Sumbawa. Namun, upaya penertiban yang dilakukan SatPol PP ini tidak dikoordinasikan dengan pihak Polres, dan tidak dilengkapi dengan surat tugas resmi untuk melakukan operasi razia kayu. SatPol PP hanya melakukan koordinasi lintas instansi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbawa.

Terkait *illegal logging*, salah seorang oknum polisi kehutanan dibawa ke meja hijau. Oknum tersebut dianggap secara *illegal* melakukan eksploitasi pada wilayah Hutan Ampang Kampaja seluas 570 hektar. Dalam melakukan aksinya, tersangka hanya mengandalkan Surat Keputusan Bupati, bukan ijin dari Menteri Kehutanan.

Penegakan Hukum oleh Masyarakat

Variasi penyelesaian atau resolusi konflik kehutanan cukup beragam. Sebagian sengketa mampu diselesaikan secara internal dalam kelembagaan masyarakat, mulai dari kelompok tani, kelompok pengelola hutan, maupun BPD (Badan Perwakilan Desa). Terhadap

tindak *illegal logging* atau pembalakan kayu, warga sekitar hutan memilih bersikap apatis dan menyerahkan penanganan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Selain awamnya pengetahuan hukum, warga juga kerap kali terlibat dalam eksploitasi kawasan hutan secara *illegal* bersama para mafia dari luar desa. Namun demikian, sebagian masyarakat juga masih memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya upaya penegakan hukum bidang kehutanan. Tidak jarang warga sekitar hutan melaporkan kasus pembalakan atau pencurian kayu dan penyerobotan lahan kepada aparat yang berwenang.



Berkubik-kubik Kayu Sitaan. Kayu ilegal hasil razia aparat kepolisian dan Dishutbun Sumbawa. (Dok. SE)

Dalam penyelesaian persoalan hukum, masyarakat juga melakukan pengaduan kepada pihak eksekutif dan legislatif. Harapannya, kedua lembaga ini berpihak kepada masyarakat di dalam penyelesaian kasus kehutanan, termasuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan di dalam kebijakan. Persoalan hukum dalam bidang kehutanan juga tidak boleh mengesampingkan pengakuan hak ulayat masyarakat. Selain dikuasai oleh negara, beberapa kawasan hutan juga menjadi wilayah ulayat bagi masyarakat hukum adat tertentu. Meskipun secara

yuridis hutan dimiliki oleh negara, namun keberadaan dan pengelolaannya tidak boleh terlepas atau mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar hutan, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

Pada tahun 2001, masyarakat Pulau Moyo mencoba mengajukan *draft* Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pesisir. Raperda yang dirancang masyarakat dan NGO ini adalah cerminan pola pengelolaan SDA yang bersifat kolaboratif dengan menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat setempat. Aturan ini diperlukan mengingat kawasan tersebut merupakan sumber konflik akibat sengketa tapal batas kawasan konservasi dengan lahan yang menjadi hak ulayat masyarakat. Rumusan di dalam Raperda merupakan inisiatif jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, nasib Raperda ini berakhir di keranjang sampah. Tidak jelas, apa yang membuat wakil rakyat enggan membahas Raperda ini.

PERGULATAN YANG LAIN

Pasti tak asing menyebut nama PT. *Newmont* Nusa Tenggara (NNT), sebuah perusahaan penambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di bagian barat Pulau Sumbawa. Sejak awal, kehadiran perusahaan ini telah menyulut perang dingin. Reaksi terhadap kegiatan penambangan berskala besar itu terus berlangsung hingga saat ini. Kerusakan lingkungan dan dampak ikutan lainnya selalu menjadi isu yang terus bergulir.

Siapa *Newmont* ?

PT. *Newmont* Nusa Tenggara adalah sebuah perusahaan tambang hasil Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan *Newmont Gold Company* dari Amerika Serikat, dengan persetujuan Presiden RI NPB-43/Pres/11/1986 Tertanggal 6 November 1986, dan telah dilegalisir sebagai suatu badan hukum Indonesia dengan Akte Notaris No. C2-82 55-HT.01.01 Tahun 1986 Tertanggal 26 November 1986. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Departemen

Pertambangan dan Energi RI No. 1248.K/29/DDJP/1993 Tanggal 11 September 1993, wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara di Propinsi Nusa Tenggara Barat meliputi:

Tabel 3. Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Pulau Lombok		
Blok I	Lembar	2.816,64 ha
Blok II	Mencanggih/Selodong	18.575,39 ha
Blok III	Pangulu	2.799,93 ha
Blok IV	Songkang	2.577,73 ha
Pulau Sumbawa		
Blok V	Batu Hijau	58.830,69 ha
Blok VI	Lemonte	14.946,36 ha
Blok VII	Elang/Dodo	97.204,60 ha

Sampai saat ini, telah terjadi beberapa kali perubahan luas wilayah konsesi PT. NNT, baik perluasan maupun penciutan.

Tabel 4. Perubahan wilayah Kontrak Karya PT. *Newmont* Nusa Tenggara

Waktu	Luas Konsesi	Keterangan
Desember 1986	1.127.134 ha	
April 1988	1.148.956 ha	Perluasan I
Mei 1988	550.856 ha	Penciutan I
Maret 1991	417.464 ha	Penciutan II
Januari 1993	184.573 ha	Penciutan III
September 1993	195.501 ha	Perluasan II
April 1999	116.900 ha	Penciutan IV
April 2002	96.400 ha	Penciutan V

PT. NNT memiliki kapasitas produksi 52.000 Mt/tahun. Kepemilikan saham perusahaan ini adalah 45 % Newmont Gold Company (USA), 35 % Sumitomo Corporation (Japan), dan 20 % Pukuafu Indah (Indonesia). PT. NNT membuang tailing dengan sistem pemipaan sepanjang 3.000 meter dan kedalaman 112 meter ke lepas pantai di Teluk Senunu. Dengan kecepatan aliran 2.010 – 6.163 ton per jam, tailing yang dibuang mencapai 110.000 – 160.000 ton per hari.

Newmont Merusak Hutan

Pada tahap konstruksi, telah terjadi pembukaan hutan hijau lembab Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat. Luas hutan yang dikorbankan mencapai sekitar 1.500 ha. Kerusakan ini menyebabkan terancam dan hilangnya 360 spesies tumbuhan hutan (yang mewakili 86 famili), termasuk di dalamnya jenis tanaman yang berkhasiat untuk obat tradisional. Habitat satwa liar pun terancam. Dari wilayah proyek, tercatat sebanyak 8 (delapan) spesies pohon dilindungi, 87 spesies satwa liar, 39 spesies burung, 1 (satu) spesies binatang melata, 1 (satu) spesies mamalia dan penyu.

Perubahan bentang alam terjadi secara permanen, akibat pembukaan areal hutan untuk sarana jalan, areal tambang terbuka, konsentrator, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Bila musim hujan, erosi menyebabkan banjir lumpur, dan limbah cair pun mengalir ke Sungai Sejorong akibat meluapnya beberapa dam penampung air dan limbah. Selain kematian ikan secara massal, masyarakat pun tidak bisa lagi memanfaatkan air secara leluasa. Terjadi penurunan kualitas air bersih dan berkurangnya debit atau ketersediaan air bagi pertanian. Sungai Bennete, Sekongkang, dan Tongo Sejorong menyusut. Di Tongo Sejorong, ketersediaan air sumur penduduk menipis. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, penduduk sangat bergantung pada suplai air dari perusahaan.

Usulan Kawasan Konservasi Tatar Sepang seluas 40.000 hektar di bagian barat daya pulau Sumbawa pun terganjal keberadaan PT. NNT. Hal ini disebabkan sekitar seperempat kawasan yang diusulkan berada

dalam konsesi Kontrak Karya PT. NNT. Meskipun para ahli geologi telah melakukan “sterilisasi” dan memastikan tidak terdapat deposit yang akan ditambang, tetapi PT. NNT tidak segera melepaskan kawasan tersebut.

Newmont Menggusur Rakyat

Keberadaan Newmont telah menggusur lahan milik masyarakat setempat, termasuk tanah adat. Walaupun ada mekanisme musyawarah, namun proses pembebasan dengan pemaksaan dan tindakan intimidasi juga banyak terjadi, seperti di Sekongkang, Tongo, dan Maluk. Nilai pembebasan tanah hanya 10 juta untuk sawah dan 7 juta rupiah untuk tegalan dan kebun. Newmont selalu menggunakan aparat pemerintah dan keamanan untuk melancarkan pembebasan tanah.

Di Benete, lahan yang dibebaskan mencapai sekitar 69,5 ha milik 24 KK. Pembebasan tanah dilakukan oleh Newmont dengan memakai tangan pemerintah/aparat, harganya 7 juta rupiah per hektar. Sedangkan pembebasan lahan yang ditangani swasta, harganya berkisar antara 6 – 13 juta rupiah. Pembebasan tanah dan penentuan harga dilakukan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan warga. Lahan yang dibebaskan dipergunakan sebagai tempat penyulingan air bersih, kantor, camp, dan perluasan pelabuhan.

Di Sekongkang Atas, pembebasan tanah pertanian masyarakat telah dilakukan di dua lokasi, yakni Elang Bo dan Puin Batu. Lahan sawah milik 27 KK dibebaskan di Elang Bo dan digunakan sebagai jalan baru yang menghubungkan Pelabuhan Benete – Tongo. Di Puin Batu, dibebaskan tanah milik 30 KK, dan telah dibangun kota satelit untuk 5.000 unit rumah, kantor, dan fasilitas lainnya. Bersebelahan dengan lokasi ini terdapat sawah milik 60 KK yang terancam limbah rumah tangga dari Twon Site. Proses pembebasan tanah dilakukan tanpa permissi dan musyawarah. Setelah mendapat reaksi dari masyarakat, barulah dilakukan pemanggilan satu per satu terhadap pemilik tanah. Pembebasan lahan melibatkan aparat, mulai dari camat, polisi, dan Koramil. Tekanan dan intimidasi yang dilakukan kepolisian membuat

sebagian warga yang tetap bertahan akhirnya menyerah dan merelakan lahannya dihargai 7 juta rupiah untuk tegalan dan 10 juta rupiah untuk sawah. Pembayaran tanah pun dipotong oleh kepala desa, 400 ribu rupiah per nama.

Di Sekongkan Bawah, permasalahannya hampir sama. Lahan milik 10 KK telah tergusur, dan menyusul akan dibebaskan lagi lahan milik 20 KK. Telah terjadi penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman pertanian seluas 7,55 ha milik H. Mastar HMS, M. Shaleh Darwilis, H. Karim Amrullah, Jhoni, dan Hj. Mariatil, termasuk di dalamnya tanaman mangga dan aneka tanaman pagar.

Di Tongo Sejorong, sebanyak 30 orang mengalami penggusuran tanah. Beberapa di antaranya mencoba bertahan, namun tak mampu menghadapi tekanan aparat. Dengan berat hati, mereka melepaskan tanah miliknya. Harga pembebasan tanah di desa ini disamaratakan, baik sawah, tegalan/ladang, maupun kebun. Pemotongan harga tanah oleh kepala desa juga berlangsung di sini, besarnya 3 % per orang. Disamping itu, sekitar 1500 ha tanah ulayat Tongo di Lahan Jalit juga dirampas. Sesuai norma-norma adat, masyarakat Tongo Sejorong memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk keberlangsungan hidupnya. Pola penguasaan dengan sistem keluarga telah berlangsung semenjak nenek moyang mereka mendiami wilayah Tong Loka, sekitar jaman penjajahan Belanda.

Tabel 5. Pola penguasaan tanah ulayat dengan sistem keluarga di Tongo Sejorong

No	Nama Tanah Adat	Pemilik	Ahli Waris
1	Erat Eter	Meppa (alm)	Mastar dan Te'
2	Senang Loka	Mesawan (alm)	Zainuddin Ake
3	Sri Menganti	Pamenang (alm)	Dursi
4	Erat Cerme	Mahdi (alm)	Udi
5	Pasir Rea	Limon (alm)	Pedeng/Sudirman
6	Orong Peduman (Bawah)	Doasir dan H. Burhani	H. Muh. dan H. Burhani
7	Orong Peduman (Atas)	Setaki (alm)	Ibrahim Sama
8	Jamalulu	Pawan (alm)	Rembuje
9	Dedara Ngantang	Manju (alm)	Zakaria
10	Ai Mira	Boro (alm)	Hasbullah
11	Orong Muntis (bawah)	Jenewang	Jenewang
12	Orong Muntis (Atas)	M. Jan (alm)	Senadi
13	Ai Nangka	Jiden (alm)	Siti Nur
ANO SIUP (TIMUR – SELATAN - UTARA)			
14	Orong Lompak	Boje	Boje
15	Erat Sejorong (atas)	Sandre (alm)	Syafruddin
16	Erat Sejorong (Bawah)	Bonte (alm)	Jandaria
17	Bua Lalat	Manca (alm)	M. Daud Khotib
18	Erat Aur (Bawah)	Sanding (alm)	Sanggar
19	Erat Aur (atas)	M. Dinring (alm)	Andeng
20	Tiu Salam	Saleh	Saleh
21	Tiu Batu Peruma	Undru dan Mangandar	Undru dan Mangandar
22	Tiu Turan	Panenrang (alm)	Enrang
23	Erat Pedi	Ahmat (alm)	Hasbullah
24	Ai Beloh	Masuni	Masuni
25	Erat Sentrong	Marzuki (alm)	H. Zaenuddin

Mencoba Mengusur Newmont

Tidak terhitung berapa banyak aksi massa yang telah terjadi di lingkungan tambang, baik yang dilakukan masyarakat maupun LSM. Aksi pertama dilakukan masyarakat Taliwang pada tahun 1997. Mereka menolak pengrusakan daerah aliran sungai (DAS) Brang Ene dan Brang Rea yang dilakukan oleh sub kontraktor perusahaan tambang dengan mengambil batu dan pasir untuk pembangunan infrastruktur pertambangan. Aksi dilakukan dengan memasang blokade untuk menghadang truk-truk pengangkut batu dan pasir. Perusahaan tambang pun menyewa preman untuk melakukan teror fisik terhadap pelopor aksi massa. Seorang preman dikeroyok massa hingga tewas.

Pada akhir tahun 1999, masyarakat Sekongkang Atas yang marah karena jalannya menjadi rusak berat, menghadang kendaraan perusahaan yang lewat dan melakukan penyanderaan sopir. Satu dari aksi ini memakan korban 12 orang luka, 3 orang di antaranya tertembak aparat keamanan. Pada tanggal 21 Oktober 1999, berlangsung aksi besar-besaran, baik di lokasi maupun ibu kota kabupaten yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan NGO.

Masyarakat Tongo Sejorong meledakkan bom *molotov* di areal pompa *tailing*, 28 Maret 2000. Beberapa mesin dan 1 (satu) kontainer hancur. Pembuangan *tailing* pun dihentikan selama 3 (tiga) hari. Aksi ini merupakan wujud kekecewaan terhadap hilangnya areal mata pencaharian, baik lahan milik maupun lahan Jalit.

Warga Sekongkang Atas kembali melakukan aksi turun ke jalan pada 20 April 2000, mulai jam 12 malam sampai 3 sore WITA. Aksi perlawanan yang melibatkan sekitar 200 orang, termasuk ibu-ibu dan anak-anak, mengambil lokasi di jembatan *access road* dengan menahan semua kendaraan proyek yang lewat. Aksi ini memaksa

Newmont meminta bantuan aparat keamanan. Satuan Brimob (Brigade Mobil) yang diturunkan berusaha membubarkan massa. Aksi saling dorong pun terjadi. Tembakan peringatan aparat tidak mampu membuat massa mundur. Bahkan, massa berhasil memaksa polisi untuk menghadirkan pihak *Newmont*.

Di Benete, massa menggelar aksi protes mengutuk kebijakan perusahaan pertambangan. Setelah berjam-jam melakukan orasi, akhirnya pihak perusahaan menawarkan dialog. Tawaran ini disambut baik karena kehadiran Kapolda NTB, Kapolres Sumbawa, Dandim 1607, pimpinan DPRD Sumbawa, dan Camat Seteluk. Sayangnya, di tengah berlangsungnya proses negosiasi, tiba-tiba terdengar tembakan misterius dari jarak jauh yang tidak jelas pelakunya. Beberapa menit kemudian, aparat kewanaman yang semula hanya duduk–duduk, mulai berdiri dan membentuk blokade dengan formasi mengepung massa. Massa pun panik. Apalagi, secara tiba-tiba kerumunan masa dihujani tembakan membabi buta aparat keamanan. Tercatat 12 orang luka (diduga akibat pukulan popor senjata), 7 (tujuh) orang luka tembak, dan 2 (dua) unit mobil milik warga dirusak aparat dengan tembakan peluru tajam.

Tabel 6. Banyaknya korban selama 36 bulan masa konstruksi PT. *Newmont* Nusa Tenggara

No	Pihak	Motif (jiwa)			TOTAL
		Luka-luka	Intimidasi	Mati	
1.	Masyarakat	16	20	1	37
2.	Aparat Militer	9	-	-	9
3.	<i>Newmont</i>	-	-	-	-
	JUMLAH	25	20	1	46

Sumber: Laporan Monitoring JAMBATANG

Tanggal 22 Pebruari 2001, WALHI Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan UKM Media Universitas Mataram (Unram) menggelar seminar sehari bertema “Tailing Aman Bagi Siapa?”. Seminar ini menghadirkan nara sumber dari Badan Pengendalian dampak Lingkungan (Bapedalda) NTB, Akademisi Unram, Gubernur NTB, PT. NNT, dan WALHI. Namun, tanggapan negatif muncul dari pihak *Newmont*. Presiden Direktur PT. NNT Richard Ness mengeluarkan surat penolakan yang menyebut forum tersebut tidak kondusif dan tidak mendidik sebagai sebuah penyelesaian masalah. Bahkan, pada tanggal 5 April 2001, PT. NNT menggelar seminar ‘tandingan’ bertajuk “Penempatan *Tailing* Bawah Laut dan Pengelolaan Dampaknya Terhadap Lingkungan”. Seminar ini menghadirkan 2 (dua) orang pakar pertambangan dari Kanada, masing-masing DR. Derek Ellis dan Prof. George Polling, didampingi 4 (empat) orang pakar lingkungan Indonesia, yaitu Dr. Surna T Djajadiningrat, Dr. LTX Lalametik, Dr. Jhon Pariwono, dan Dr. L Ratulangi. Forum yang difasilitasi Pemerintah Propinsi NTB, Universitas Mataram, dan PT. NNT ini mendapat penjagaan ketat aparat keamanan.

Di Kota Sumbawa Besar, puluhan aktivis LSM yang tergabung dalam *Front* Pembebasan Rakyat Tana Samawa (FPRTS) melakukan aksi menuntut PT. NNT segera menyelesaikan semua persoalan berkaitan dengan operasi pertambangan. Aksi 15 maret 2001 tersebut menekankan peninjauan ulang Kontrak Karya (KK), sekaligus moratorium aktivitas pertambangan. Massa yang bergerak menuju kantor perwakilan PT. NNT di Sumbawa Besar menyebut *Newmont* sebagai imperialis yang telah melakukan penindasan, penghancuran, dan penghisapan SDA Sumbawa.

Aksi massa juga terjadi di Mataram. Tanggal 5 April 2001, *Front* Rakyat Peduli Lingkungan yang terdiri dari mahasiswa, ornop (organisasi non pemerintah), dan masyarakat korban tambang, berkumpul di Bundaran Universitas Mataram. Mereka menggelar spanduk dan menyebarkan selebaran yang berisi kecaman terhadap *Newmont* dan sejumlah perusahaan pertambangan lain yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat.

Rabu 27 Maret 2002, sekitar 170 warga Tongo Loka yang saat ini menetap di Desa Tongo, Sejong, SP I & II, dan Benete tiba di Sumbawa Besar dengan mempergunakan 4 (empat) bus. Semua warga ini merasa telah kehilangan sumber penghidupan, baik dari Lahan Jalit maupun dari laut. Keesokan harinya, selama 3 (tiga) hari berturut-turut, mereka melakukan aksi atas nama GEMA BATAM UMNAS SDA (Gerakan Masyarakat Korban Tambang untuk Merebut Hak atas Sumber Daya Alam). Aksi ini didukung oleh LOH (Lembaga Olah Hidup), beberapa NGO, dan mahasiswa, antara lain BEM UNSA (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa), JDMS (Jaringan Dewan Mahasiswa Sumbawa), JM NTB, Kecker Pandawa, GSM, dan FKM2S. GEMA BATAM UMNAS SDA menuntut Pemerintah dan PT. NNT untuk 1) Kembalikan hak atas tanah Jalit (huma rakyat), 2) Kompensasi atas penguasaan hutan milik rakyat secara sepihak, dan 3) Kembalikan fungsi hutan, sungai, dan laut.



Tuntut Perubahan. Warga menuntut perubahan Kontrak Karya antara pemerintah dengan perusahaan tambang yang dianggap mengabaikan hak masyarakat terhadap kawasan hutan. (Dok. LOH)

Aksi terus dilanjutkan oleh Kelompok Masyarakat Korban Tambang (KOMBAT), dengan didukung para aktivis dari komite pendukung. Di sisi lain, dialog antara masyarakat dengan Pemda, DPRD II Sumbawa, dan PT. NNT hanya menyepakati pembentukan tim independen. Tim independen ini bertugas menelusuri atau menginventarisasi kembali lahan Jalit dan kebun/huma/ladang yang telah dikuasai warga sebelum keberadaan republik ini, selain juga mempelajari berbagai persoalan lainnya.

Tanggal 12 Juni 2002, terjadi penghadangan oleh orang-orang sewaan terhadap para aktivis dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Manado, Kalimantan Timur, dan NGO lokal yang tengah melakukan studi banding. Seluruh hasil penelitian, arsip, dan dokumen dirampas. Kejadian ini diberitakan secara luas di berbagai media massa lokal. Belakangan, diketahui orang-orang yang melakukan penghadangan mengaku belum dibayar secara penuh oleh agen PT. NNT.



Gerakan Massa. Masyarakat Lingkar Tambang melakukan aksi *Long march*. memprotes penyempitan lahan jalit yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. (Dok. LOH)

Akhir April 2003, pertemuan kerjasama regional EIR (*Extractive Industries Review*) se-Asia Pasifik dilaksanakan. Forum EIR merupakan evaluasi atas segala hal yang menyangkut kinerja perusahaan ekstraktif dalam menjalankan kegiatannya. Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM (hak asasi manusia), komitmen perusahaan tambang terhadap persoalan lingkungan, dan aspek sosial ekonomi lainnya. Para perwakilan masyarakat lingkaran tambang akan dimintai keterangan atau testimoni-nya. Namun, ketika perwakilan korban tambang yang telah dipilih berdasarkan *self selection* (dikoordinir WALHI Nasional) akan melakukan testimoni, tiba-tiba banyak orang lain yang hadir dan memberikan kesaksian yang mendukung keberhasilan PT. NNT.

Aksi besar-besaran terjadi 19 Maret 2006 di Kawasan Elang Dodo (Kecamatan Ropang). Masyarakat melakukan pendudukan terhadap kawasan eksplorasi PT. NNT, beberapa fasilitas penting dibakar. Kasus ini melahirkan konflik horisontal yang cukup dramatis. Hampir seluruh warga masyarakat Ropang terlibat pertikaian. Hubungan transportasi ke kota terhenti hampir sebulan akibat konflik antar kampung. Aparat kepolisian yang berupaya melakukan penangkapan terhadap oknum pelaku pembakaran mendapat perlawanan dari warga setempat. Tembakan peluru tajam tak terhindarkan, sedikitnya 5 (lima) warga Ropang terluka, 2 (dua) diantaranya luka parah. Aksi protes juga dilancarkan kelompok masyarakat pro tambang di kota Sumbawa Besar. Dalam aksi ini terdapat pentolan-pentolan yang semula menentang keberadaan pertambangan. Peta perlawanan pun berubah. Kelompok aktivis dan masyarakat harus berhadapan dengan oknum yang juga mengaku aktivis dari LSM.

Posisi Pemerintah

Kebijakan sektor pertambangan yang melahirkan konflik merupakan salah satu contoh kegagalan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Hingga akhir tahun 2001, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lebih dari 300 ijin pertambangan, terdiri dari Kontrak Karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKB), Kuasa Pertambangan

(KP), dan Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD). Persoalan lain terkait bidang pertambangan adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 42 Tahun 2004 yang meloloskan ijin operasi penambangan di hutan lindung bagi 13 perusahaan tambang.

Di Sumbawa, kehadiran PT. *Newmont* Nusa Tenggara tidak kemudian mendongkrak angka kemiskinan di tengah masyarakat. Berdasarkan data statistik 2005, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa mencapai 38 persen dari 378.350 jiwa penduduk. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang hanya mencapai 25,38 persen. Keberadaan perusahaan tambang ini justru mengambil alat-alat produksi milik masyarakat yang sangat berarti dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain pengerukan atas sumber daya alam (mineral berharga), yang hanya diproses setengah jadi di Indonesia, *Newmont* juga telah melakukan eksploitasi tenaga kerja dengan upah buruh yang rendah.


BAGIAN 4

Meleraikan Pergulatan

Melihat semakin terancamnya kelestarian sumber daya hutan, sejumlah kalangan mendesak pemegang kebijakan untuk mengkaji ulang pola pengelolaan yang dilaksanakan selama ini. Pengelolaan sumber daya hutan dinilai lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, dan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang HPH dan HPHTI misalnya, tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hasil hutan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan sektor kehutanan lebih berorientasi pada kapital, dengan menitikberatkan pada komoditi kayu dan mengabaikan pemanfaatan hasil hutan non kayu. Undang-undang (UU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang seharusnya memuat ruang pelibatan masyarakat, secara *genuine* ternyata hanya mengakui model peran serta masyarakat yang bersifat mobilisasi. Di samping itu, pengambilan kebijakan juga sering kali mengabaikan kebutuhan dan norma yang hidup ditengah masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak adanya kebersamaan antara penerapan hukum negara (formal) dengan hukum adat (informal). Padahal, dalam kenyataannya, masyarakat memiliki hubungan sejarah dan kearifan lokal yang didasari pada saling ketergantungan antara manusia dengan sumber daya hutan.

Di Sumbawa, upaya perbaikan atas persoalan pengelolaan sumber daya hutan, sekaligus resolusi atas berbagai konflik yang berkembang, dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (Perda PSDHBM). Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator. Lahirnya Perda PSDHBM merupakan wujud nyata dari perubahan paradigma di bidang kehutanan, dari *state based forest management* menjadi *community based forest management*. Perubahan ini memberikan wewenang kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya hutan.

Gambar 1. Skema hubungan resolusi konflik multipihak di Sumbawa



Pemerintah, DPRD, masyarakat, LSM, akademisi, dan berbagai pihak terkait lainnya, bahu-membahu memastikan terimplementasinya gagasan pengelolaan hutan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mereka menggabungkan diri dalam Tim Persiapan Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP) Kabupaten Sumbawa, melalui SK Bupati Nomor 144 tahun 2002. Melalui SK Bupati Nomor 496 Tahun 2004, tim ini berganti nama menjadi Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP). Terjadi pula pergantian atas struktur, personalia, dan etika tim. Selain tim tersebut, telah terbentuk pula Forum Multipihak (FM) yang bertugas mengawal implementasi Perda PSDHBM. Wujud kerja multipihak juga tercermin dalam Komisi *Social Forestry* (KSF).

PERDA PSDHBM

Melihat tidak adanya aturan yang sah dalam menangani kawasan eks Perum Perhutani, LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) dengan bantuan *Department for International Development – Multistakeholder Forestry Programme* (DfID – MFP) membuat gagasan untuk melahirkan sebuah Peraturan Daerah (Perda). Melalui hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lahirlah Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (Perda PSDHBM). Perda PSDHBM merupakan upaya resolusi alternatif, setelah sejumlah program pemerintah untuk menyelamatkan kawasan hutan dianggap tidak efektif dan lemah pada tataran implementasi.

Pembahasan Perda yang diinisiasi Komisi A dan B ini berlangsung cukup alot, terutama pada pilihan kata “berbasis” atau “bersama” dan kewenangan pemberian ijin. Pihak eksekutif bersikukuh pada kata “bersama” dengan pemberian ijin pengelolaan oleh Bupati melalui pencadangan areal oleh Menteri Kehutanan (khusus untuk hutan lindung). Sedangkan legislatif lebih memilih kata “berbasis” dan kewenangan ijin oleh Bupati. Akhirnya kata “berbasis” terpilih, karena memberi peluang yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan

untuk berpartisipasi sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya hutan, dan pemerintah hanya sebagai fasilitator saja. Sementara kata “bersama” dinilai kurang memberikan peluang tersebut.

Sebagai *leading* di sektor kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa (Dishutbun), melalui kerja sama dengan para pihak, segera melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah tersebut. Pada tahun 2003, sebagai langkah awal, Seksi Hutan Kemasyarakatan (Dishutbun) melakukan sosialisasi pada beberapa lokasi yang telah dicadangkan, meliputi:

- Bangkat Monteh (Kec. Brang Rea);
- Hijrah (Kec. Taliwang);
- Semamung (Kec. Moyo Hulu);
- Lunyuk Rea (Kec. Lunyuk);
- Lunyuk Ode (Kec. Lunyuk); dan
- Kunil (Kec. Empang).

Selain menyampaikan gambaran umum mengenai isi perda, sosialisasi juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendekatan PSDHBM (Pengelolaan Sumber Hutan Berbasis Masyarakat).

Pada tahun yang sama, dihasilkan pula Rencana Umum PSDHBM (RUPSDHBM) Jilid I, yang disusun Dishutbun Sumbawa bekerja sama dengan Lembaga Bintara Yogyakarta. Sebagai sebuah pedoman umum pelaksanaan, RUPSDHBM disusun dengan menampung aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat desa hutan, sehingga dalam jangka waktu yang direncanakan, prioritas program pengelolaan hutan yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa sekitar hutan. Secara hirarkis, Rencana Umum ini merupakan penjabaran tingkat operasional dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam sektor kehutanan, khususnya kebijakan Hutan Kemasyarakatan

(HKm) pada level nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. RUPSDHBM jilid II dihasilkan tahun 2004, melalui kerjasama Dishutbun dan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian Universitas Samawa (LP2P Unsa).


Sosialisasi Perda PSDHBM kembali dijalankan pada tahun 2004, meliputi 4 (empat) desa, antara lain Kanar (Kec. Lab. Badas), Mapin Kebak (Kec. Alas Barat), Serading (Kec. Moyo Hilir), dan Ngali (Kec. Lape). Selain sosialisasi, juga dilakukan Lokakarya Kelembagaan pada 6 (enam) lokasi PSDHBM. Lokakarya ini bertujuan menambah pemahaman masyarakat tentang PSDHBM. Dari lokakarya tersebut, dibentuklah kelompok-kelompok tani hutan sebagai calon pemegang ijin PSDHBM dan dipilih 2 (dua) orang kader untuk setiap lokasi. Kader PSDHBM akan membantu kelompok-kelompok yang sudah terbentuk menjadi kelompok yang mandiri dan mampu melakukan pemanfaatan hutan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam rangka peningkatan kapasitas para kader, diadakan pelatihan dan studi banding ke Sesaot (Kabupaten Lombok Barat NTB).

Tahun 2005, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- Pemetaan partisipatif pada 3 (tiga) lokasi: Lunyuk Rea, Lunyuk Ode, dan Kunil;
- Penyusunan Rencana Operasional pada 3 (tiga) lokasi: Kanar, Semamung, dan Serading; dan
- Pembentukan Forum Hutan Masyarakat.

Forum Hutan Masyarakat adalah lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai mediator, fasilitator, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta rekomendasi dalam pelaksanaan PSDHBM. FHM terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan wakil masyarakat.

Gambar 2. Skema perkembangan kegiatan pada lokasi PSDHBM yang dilakukan Dishutbun Sumbawa dan Samawa Center



Dalam kurun waktu antara tahun 2003 – 2005, kegiatan-kegiatan Dishutbun memang masih sebatas pada tahapan kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas kelompok, belum memasuki tahapan pengelolaan lahan. Secara paralel, Tim Kehutanan Multipihak dan Samawa Center juga melakukan pendampingan pada 3 (tiga) desa, yaitu Semamung, Kanar, dan Serading. Ketiga desa ini dipersiapkan sebagai areal model PSDHBM. Pemetaan partisipatif juga telah dilakukan pada ketiga desa ini dengan difasilitasi oleh Samawa Center, didukung oleh MFP - DFID.

Semamung

Desa Semamung termasuk dalam wilayah Kecamatan Moyo Hulu. Desa ini terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu Semamung, Makmur, dan Brang Rea. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dengan luas kepemilikan lahan yang semakin menyempit. Semakin menyempitnya lahan pertanian, menyebabkan tingginya tekanan penduduk terhadap hutan, selain juga dipicu oleh semakin banyaknya hewan ternak yang dipelihara secara liar di dalam hutan.

Kawasan yang dikelola oleh masyarakat Desa Semamung merupakan areal eks Perhutani. Warga mulai masuk ke dalam kawasan pada tahun 2000. Luas wilayah yang dikelola seluas 255 ha, dengan jumlah penggarap 259 orang. Berdasarkan kondisi hamparan, para penggarap tersebut terbagi dalam 10 kelompok tani hutan, yang kemudian menggabungkan diri dalam sebuah koperasi, bernama Koperasi Lenang Kubung. Koperasi Lenang Kubung merupakan kelompok inti yang membawahi kelompok-kelompok lainnya. Masing-masing kelompok yang terbentuk mempunyai aturan internal yang berisikan ketentuan umum, hak dan kewajiban pengelola, larangan, dan sanksi.

Lokasi areal model PSDHBM di Semamung berada di dalam Kelompok Hutan Buin Sowai. Areal tersebut didominasi oleh pohon jati, dan sengaja dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat. Dengan adanya PSDHBM, masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga kawasan hutan, dan bagi siapa saja yang melanggar

akan dikenakan sanksi. Monitoring evaluasi yang dilakukan oleh para pihak menyatakan bahwa masyarakat Semamung berkeinginan untuk melakukan kegiatan reboisasi dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan MPTS (*multi purpose trees species*). Kegiatan ini diharapkan mendapat bantuan bibit dari Pemerintah atau lembaga lain. Sejumlah warga Semamung mengakui bahwa Program PSDHBM memberikan pengaruh pada berkurangnya aksi pencurian kayu di kawasan Hutan Brang Rea (Moyo Hulu). Hal ini disebabkan aksi penjarahan yang terjadi kerap melibatkan warga sekitar dan memancing konflik di dalam masyarakat.

Serading

Desa Serading terbagi menjadi 5 (lima) dusun, yaitu Serading, Karang Jati, Ai Puntuk, Ai Nunuk, dan Pelita. Desa ini terletak di Kecamatan Moyo Hilir. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Secara administratif, Desa Serading memiliki kawasan hutan seluas 400,17 ha.

Masyarakat Serading memasuki kawasan hutan pada tahun 2000, segera setelah ditinggalkan Perhutani. Sampai saat ini, luas wilayah yang dikelola mencapai 169 ha, dengan jumlah penggarap 119 orang. Para petani penggarap tersebut terbagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu Kelompok Ai Turang, Sampar Ai Nyir, Olat Aji, dan Batu Asa. Keempat kelompok ini bernaung di bawah sebuah kelompok inti yang diberi nama Kelompok Basai Ate. Kelompok inti ini telah memiliki aturan internal yang berisikan ketentuan umum, hak dan kewajiban anggota, hak dan kewajiban pengurus, serta larangan dan sanksi.

Sebagian besar hutan di Serading rusak akibat adanya kegiatan *illegal logging* dan perladangan. Areal yang berdekatan dengan jalan raya pun telah dijadikan lahan pertanian atau sawah. Dalam lokakarya yang dilakukan Dishutbun dan monitoring evaluasi bersama para pihak, masyarakat Serading memang menginginkan areal tersebut sebagai lahan pertanian dan arena pacuan kuda. Namun, para penggarap lahan juga bersepakat untuk melakukan reboisasi atau penghijauan dengan

jenis dan jarak tanaman tertentu. Keempat kelompok memiliki model pengelolaan yang berbeda. Diperlukan penataan areal yang memungkinkan akomodasi atas pola-pola yang berkembang, sebagai upaya perwujudan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Kanar

Seperti 2 (dua) desa sebelumnya, sebagian besar penduduk Desa Kanar (Kecamatan Lab. Badas) bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Kanar merupakan multi etnis, terdiri dari Sasak, Bali, Jawa, dan Sumbawa. Desa ini memiliki 710,31 ha kawasan hutan, termasuk dalam wilayah Kelompok Hutan Batu Lanteh. Setelah Perhutani meninggalkan kawasan hutan, masyarakat beramai-ramai masuk ke dalam hutan dan menguasai kawasan. Karena tidak mempunyai lahan garapan sendiri, sebagian besar warga masyarakat menjadi petani penggarap atau pesanggem di areal hutan. Para pesanggem ini mengandalkan hidup dari areal tersebut.



Wanatani. Pemanfaatan kawasan sebagai lahan pertanian. Masyarakat menanam tanaman palawija di lahan eks HTI di antara tegakan Mahoni. (Dok. TP2KMP)

“Saya mencari makan untuk keluarga dan menyekolahkan anak dari memanfaatkan areal PSDHBM”, begitu kata Pak Jamal, salah seorang petani penggarap dan kader PSDHBM. Sejak tahun 2000, penggarap sudah mulai menanam lahan garapannya dengan jenis MPTS, seperti jambu mete, mangga, rambutan, nangka, dan lain sebagainya. Tanaman tersebut sudah mulai dapat dipanen dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Masyarakat Kanar juga berinisiatif membuat persemaian untuk jenis tanaman kayu-kayuan dan MPTS.

Luas areal PSDHBM di Desa Kanar meliputi 458,5 ha, dengan jumlah penggarap 249 orang. Para penggarap ini tergabung dalam 6 (enam) kelompok tani hutan, meliputi:

Kelompok Tani Hutan Harapan Subur

Kelompok Tani Hutan Harapan Subur mengelola hutan seluas 103,5 ha, dengan jumlah penggarap 63 orang. Saat ini, kondisi lahan terdiri dari 75 % MPTS dan 25 % kayu. Kelompok ini telah membuat persemaian swadaya dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan MPTS.

Kelompok Ereng Belo

Luas areal PSDHBM yang dikelola Kelompok Ereng Belo meliputi 25 Ha, dengan jumlah penggarap 15 orang. Kondisi hutan terdiri dari 25 % MPTS dan 75 % kayu-kayuan. Kelompok ini telah memulai pembuatan persemaian swadaya dengan jenis kayu-kayuan dan MPTS.

Kelompok Sampar Jaro

Kelompok Sampar Jaro beranggotakan 60 orang yang melakukan penggarapan pada areal seluas 122 ha. Areal hutan yang semula masih lebat dan ditumbuhi semak belukar, telah berubah sebagai areal berladang. Kelompok ini telah mulai membuat persemaian swadaya dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan MPTS.

Kelompok Buin Rhee

Luas areal yang dikelola Kelompok Buin Rhee adalah seluas 28 ha, dengan jumlah penggarap 25 orang. Kondisi lahan masih ditumbuhi semak belukar.

Kelompok Rarak Tebal

Kelompok Rarak Tebal mengelola lahan sebagai areal PSDHBM seluas 34 ha, dengan jumlah penggarap 28 orang. Kelompok ini telah mulai membuat persemaian swadaya dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan MPTS.

Kelompok Mata Ai

Luas areal yang dikelola Kelompok Mata Ai meliputi 146 ha, dengan jumlah penggarap 58 orang. Saat ini, kondisi lahan terdiri dari 90 % MPTS dan 10 % kayu. Seperti kelompok-kelompok yang lain, kelompok ini juga telah memulai pembuatan persemaian swadaya dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan MPTS.

Perbedaan kondisi hutan yang dikelola kelompok-kelompok tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda pula dalam perencanaan penataan arealnya. Sampai saat ini, ijin pengelolaan PSDHBM belum didapatkan masyarakat. Sementara, muncul fenomena jual beli lahan garapan yang berpotensi tinggi menjadi konflik di kemudian hari. Di sisi lain, spirit kehutanan masyarakat yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan tidak berarti pula mengabaikan peran swasta dan Pemerintah. Pihak swasta dan pemerintah daerah harus turut terlibat membantu perwujudan sistem pengelolaan hutan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Tabel 7. Data Statistik Lokasi PSDHBM Sumbawa

No	Lokasi	Kelompok Hutan	Kelompok Tani	Luas Areal (Ha)	Jenis Tanaman	Total Penggarap	Kondisi
1	Semamung	Pusuk Pao	10	255	Jati, jambu mete	259	Kritis
2	Serading	Serading	4	169	Jati	119	Kritis
3	Kanar	Batu Lanteh	6	458,5	Jati, mahoni, jambu mete	249	
4	Kunil	Ampang Riwo	3	250	Jati, jambu mete	200	
5	Lunyuk Ode	Selalu Legini	5	311	Jambu mete	300	Kritis
6	Lunyuk Rea	Selalu Legini	5	420	Jambu mete, kelapa, sengon, jati, mangga, nangka, mahoni	380	Kritis

Kotak 4. Aturan Internal Kelompok Harapan Subur

- 1) Penanaman/Reboisasi Lahan
 - a. Seluruh Anggota kelompok diwajibkan untuk menanam kembali semua lahan garapannya.
 - b. Jarak tanaman akan mengikuti aturan yang disepakati bersama.
 - c. Sedangkan bibit yang disepakati adalah jambu mente, nangka, dan semua tanaman MPTS lainnya.
 - d. Sedangkan tanaman kayu-kayuan adalah pohon randu.
- 2) Masalah Kebersihan Lahan
 - a. Anggota kelompok tani diwajibkan untuk membersihkan lahan garapannya.
 - b. Anggota kelompok tani dilarang membakar di lokasi yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan.
- 3) Sangsi bagi yang melanggar aturan:
 - a. Apabila lahan tidak dikerjakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Pengurus akan memberikan teguran secara lisan.
 - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan berikutnya tidak juga mengerjakan lahannya, maka Pengurus akan memberikan peringatan yang terakhir.
 - c. Apabila selama 1 (satu) tahun tidak dikelola secara baik, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari kelompok dan lahannya dicabut.
 - d. Apabila terbukti secara nyata melakukan pembakaran yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada lahan, maka yang bersangkutan akan diserahkan atau diselesaikan menurut hukum yang berlaku (pihak yang berwajib).
- 4) Masalah hewan ternak, apabila ada Anggota yang dengan sengaja melepas hewannya dan hewan itu memakan tanaman orang lain yang berupa tanaman MPTS dan tanaman lainnya, maka akan didenda dalam 1 (satu) pohon sebanyak Rp. 50.000,-.
- 5) Masalah rapat rutin, apabila Anggota tidak mengikuti rapat 2 (dua) kali berturut-berturut tanpa alasan yang jelas, maka yang bersangkutan didenda sebanyak Rp. 5.000,-.

Ditetapkan tanggal 1 Desember 2004.

PENGURUS KELOMPOK TANI HARAPAN SUBUR

KETUA

SEKRETARIS

SYAHABUDIN

ABD. RAHMAN

KERJA MULTIPIHAK

Berbekal komitmen kuat berbagai pihak untuk penyelamatan hutan Sumbawa, dibentuklah sebuah wadah yang bernama Tim Persiapan Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP) Kabupaten Sumbawa, melalui SK Bupati Nomor 144 Tahun 2002. Tim ini merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar pihak. Dalam rangka persiapan pelaksanaan program kehutanan multipihak, tim ini menjalankan serangkaian *workshop* atau lokakarya, baik pada tingkat DAS (Daerah Aliran Sungai) maupun Kabupaten. Penyusunan program kerja juga dilakukan sebagai upaya mencari bentuk atau pola yang tepat dalam pengelolaan hutan di kemudian hari.

Tabel 8. Proses Pembentukan TP2KMP

Tanggal	Kegiatan	Hasil
3 Oktober 2001	Diskusi antara NGO dan lembaga donor	Hutan Sumbawa perlu segera ditangani dengan Program Multipihak sebagai salah satu alternatifnya.
Oktober 2001	Dengar pendapat dengan Dishutbun, Asisten II, dan DPRD Sumbawa	Kemungkinan pelaksanaan program multipihak.
26 Januari 2002	Pertemuan NGO, Dishutbun, dan instansi terkait	Perlu adanya desain program kehutanan multipihak.
16 Februari 2002	Lokakarya antar pihak	Perencanaan program multipihak dengan pendekatan DAS.
1 Mei 2002	Pertemuan multipihak (NGO, instansi Pemerintah terkait, DPRD)	Rencana pengelolaan kehutanan Kabupaten Sumbawa.
Terbentuknya Tim Persiapan Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP) melalui SK Bupati Nomor 144 Tahun 2002.		
Juni – Desember 2002	<i>Workshop</i> DAS	Terumuskannya permasalahan, solusi, serta munculnya ide dan gagasan inisiatif pada tingkat lokal.
19 – 23 Desember 2002	<i>Workshop dan Strategic Planning</i>	Terumusnya ide dan gagasan.
Tahun 2003	Tidak ada kegiatan	Proses tidak berjalan.
Januari – April 2004	Penyusunan Program	Terumuskannya program kerja.
Mei 2004	Pertemuan Tim <i>Ad Hoc</i> untuk evaluasi kerja tim	Terbentuknya Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP).
Agustus 2004 – Juli 2006	Pelaksanaan Program	Adanya 6 (enam) daerah dampingan TP2KMP: Semamung, Serading, Kanar, Samri, Rhee, dan Semongkat.



Membangun Kolaborasi. Memulai langkah pelibatan Multipihak dalam penyelamatan hutan. (Dok. TP2KMP)

Workshop pada tingkat DAS dibagi atas 5 (lima) wilayah kerja yang meliputi Sub DAS Moyo, Beh, Ampang, Rea, dan Nanga Sumpe. Proses ini berjalan semenjak Juni sampai Desember 2002, dengan difasilitasi oleh Catur Kukuh (Santiri) dan Gatot Sulistoni (Somasi – NTB), dengan narasumber yang dihadirkan meliputi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa (Ir. Darussyamsi dan Ir. H. Abdul Hakim HAR. S.Sos), Perguruan Tinggi (Drs. Syaifuddin Iskandar, M.Pd), dan NGO (Yani Sagaroa). Partisipan *workshop* masing-masing sebanyak 30 orang, berasal dari masyarakat sekitar hutan, pengusaha, aparat desa, NGO lokal, dan kaum perempuan.

Tabel 9. Pelaksanaan Workshop di Tingkat DAS

No.	DAS	Waktu	Hasil
1.	Moyo	28 - 30 Juni 2002	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangun kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan hutan. - Ada desain program. - Adanya persepsi yang sama dalam memandang hutan. - Terpetakan masalah dari masing-masing DAS. - Adanya solusi yang kongkrit tentang pengolahan DAS - Adanya ide dan gagasan serta inisiatif lokal dalam penanggulangan kerusakan DAS.
2.	Nanga Sumpe	20 - 22 Juli 2002	
3.	Rhea	2 - 4 Agustus 2002	
4.	Ampang	2 - 4 Agustus 2002	
5.	Beh	16 - 18 Oktober 2002	



Diskusi Kelompok. Penyaluran aspirasi anggota memberi peluang bagi penyelesaian persoalan pengelolaan kawasan kemudian tersuling menjadi aturan internal kelompok. (Dok. TP2KMP)

Workshop ini merumuskan permasalahan, solusi, ide dan gagasan inisiatif pada tingkat lokal. Permasalahan yang sangat kencang didengungkan oleh para peserta dalam *Workshop* tingkat DAS adalah kritisnya kondisi hutan Sumbawa saat ini. Dengan kondisi yang seperti itu, maka peserta kemudian mencari ide dan gagasan guna melakukan aksi penyelamatan. Gagasan dan ide yang sangat banyak diusulkan oleh peserta adalah penanganan secara bersama–sama guna mengatasi persoalan hutan yang sangat kompleks.

Tabel 10. Hasil pemetaan permasalahan dalam *workshop* tingkat DAS

Masalah	Bagaimana Terjadinya	Sebab Terjadinya	Siapa yang Melakukan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekeringan 2. Hutan kritis 3. Erosi/banjir 4. Kemiskinan 5. Keberadaan flora dan fauna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debit air dari waktu ke waktu semakin kecil. 2. Pengundulan hutan. 3. Ladang berpindah 4. Aktivitas Perhutani 5. Kesuburan tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penebangan liar. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan. 3. Kebutuhan ekonomi. 4. Bisnis kayu <i>illegal</i>. 5. Investasi. 6. Kebakaran hutan. 7. Penebangan liar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha/pemilik <i>chainsaw</i> 2. Perhutani 3. Masyarakat 4. Oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tabel 11. Hasil perumusan kegiatan dalam *workshop* tingkat DAS

Kegiatan	Penanggung Jawab
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan komponen di desa 2. Pendataan kawasan hutan kritis 3. Penyuluhan 4. Organisasi 5. Menyerap aspirasi rakyat untuk pembuatan Peraturan Desa (Perdes) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa 2. Camat 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4. BPD (Badan Perwakilan Desa) 5. Peserta <i>workshop</i>

Untuk menindak lanjuti *workshop* DAS, digelar sebuah *workshop* dan *strategic planning* pada tanggal 19 – 23 Desember 2002. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, yaitu pemerintah daerah, wartawan, NGO, dan perwakilan masing-masing wilayah DAS. Narasumber yang dihadirkan meliputi narasumber nasional, regional, dan lokal. Narasumber nasional terdiri dari Ir. Surachmanto Hutomo, MSc (Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan

dan Perhutanan Sosial – RLPS Departemen Kehutanan RI), Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon, MS (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), dan Abdul Halim (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan – KpSHK Bogor). Narasumber regional adalah Ir. Badrun Zaenal (Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat), dan narasumber lokal Ir. Junaidi. M.Si (Badan Perencanaan Daerah – Bappeda Kabupaten Sumbawa) dan Yani Sagaroa (*Fellow Asoka*). Sedangkan fasilitator *workshop* terdiri dari Catur Kukuh (Ashoka Santiri), Nyoman Oka (Mitra Samya), Ir. Ahmad Yani (LP2LSEM), Berlian Rayes S.Ag (Universitas Samawa), dan Andi Rusdi, SH (Pemda Kabupaten Sumbawa). Selama *workshop* itu terpetakan persoalan-persoalan mendasar masing-masing DAS yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan.

Sebuah kesadaran yang muncul dari *workshop* dan *strategic planning* adalah tantangan nyata yang cukup berat untuk menekan laju degradasi hutan. Laju kerusakan hutan di Sumbawa semakin meningkat setiap tahun akibat adanya perladangan liar, *illegal logging*, transmigrasi, pertambangan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kecenderungan ini semakin mengancam rusaknya ekosistem dan daya dukung lingkungan. Untuk menindak lanjuti hasil-hasil *workshop*, baik pada tingkat DAS maupun kabupaten, disepakatilah beberapa rekomendasi sebagai berikut:

I. Penghentian atau penangguhan ijin

Berbagai aktivitas investasi bidang kehutanan dan pertambangan telah menimbulkan dampak lingkungan yang mengancam kelestarian ekosistem, seperti terjadinya perubahan bentang alam dan hilangnya species. Diperlukan sikap politik pemerintah untuk melakukan penghentian terhadap pengrusakan kawasan hutan dengan moratorium ijin investasi baru, sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah melakukan pengrusakan.

2. Penyelesaian konflik atau sengketa lahan

Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan negara pada sektor kehutanan telah menimbulkan berbagai konflik tak terselesaikan, sehingga pada akhirnya memicu kemarahan rakyat dalam bentuk penebangan liar, penjarahan, dan bahkan pengambilalihan lahan secara sepihak. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak yang berwenang didesak untuk melakukan penyelesaian segera atas kasus-kasus sengketa SDA secara hukum, dengan mengutamakan pendekatan persuasif.

3. Peningkatan anggaran

Keterbatasan alokasi anggaran sektor kehutanan turut menjadi salah satu persoalan dalam upaya penyelamatan hutan. Untuk itu, sangat diperlukan kebersediaan pemerintah dalam penyediaan anggaran yang memadai dalam penanganan sektor kehutanan.

4. Kemitraan

Penyelenggaraan kegiatan kehutanan harus dilakukan secara terpadu, dengan selalu menjalin kemitraan berbagai pihak. Kemitraan ini akan menghindarkan diri dari pola pendekatan sektoral.

5. Kebijakan

Pengelolaan kehutanan yang bersifat sektoral cenderung menimbulkan monopoli yang berakibat pada marginalisasi hak-hak masyarakat, selain penghancuran kawasan secara sistematis. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan kehutanan harus mengedepankan pertimbangan aspek kelestarian dan keberlanjutan, dengan tetap memenuhi rasa keadilan antar generasi.

6. Penegakan hukum

Jaminan kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan, baik ekologi, ekonomi, dan sosial, memerlukan dukungan komitmen para pihak dalam penegakan hukum. Kontrol kuat dari masyarakat harus ditumbuhkan untuk meminimalisir berkembangnya tindak korupsi dan kolusi antara penegak hukum dan pelanggaran hukum.

7. Kearifan lokal

Salah satu penyebab tingginya laju kerusakan hutan Sumbawa dan musnahnya beberapa jenis keanekaragaman hayati (*biodiversity*) adalah hilangnya pengakuan negara terhadap etika dan kearifan lokal. Penyeragaman pemberlakuan hukum dalam sistem pengelolaan hutan telah secara nyata mematikan inisiatif masyarakat. Revitalisasi kearifan lokal, sekaligus pengakuan negara atas kearifan tersebut, harus menjadi bagian dari upaya penyelamatan hutan.

Dengan adanya 7 (tujuh) rekomendasi tersebut, masing-masing pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi kegiatan dalam upaya penyelamatan hutan. Dari rekomendasi-rekomendasi di atas, tim kemudian menyusun proposal kepada MFP-DfID.

Dalam perkembangannya, para anggota tim mengalami kesulitan dalam menyatukan persepsi dan fokus program. Masing-masing pihak melihat permasalahan hutan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga gesekan dan benturan tidak bisa dihindari lagi. Awal tahun 2004, banyak pihak mengundurkan diri. Melalui SK Bupati Nomor 496 Tahun 2004, tim diubah namanya menjadi Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP). Pergantian struktur, personalia, dan etika tim juga dilakukan agar pihak-pihak yang mengundurkan diri tidak mempersoalkan keberadaan tim. Hal ini diperlukan untuk meredam konflik di kemudian hari.

Peta 2. Peta Sub Satuan Wilayah Sungai/ Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sumbawa



Kotak 5. Profil Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP)

Nama Organisasi	
Tim Pelaksana Program Kehutanan MultiPihak Sumbawa	
Alamat	
Lembaga Olah Hidup (LOH) Wisma Bahari Jalan Osap Sio No. 20 Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat. Telp. (0371) 213 95	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda No. 108 Sumbawa Besar - Nusa Tenggara Barat Telp. (0371) 224 51
Berdiri	: 1 Mei 2002
Jumlah anggota	: 15 Lembaga
1.	Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa
4.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa
5.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Sumbawa
6.	Badan Penanaman Modal dan Pengendalian Dampak Lingkungan (BPMPDL) Kabupaten Sumbawa
7.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
8.	Lembaga Olah Hidup (LOH)
9.	Lembaga Pengembangan Penelitian Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (LP2LSEM)
10.	Universitas Samawa (UNSA)
11.	Kelompok Kerja Pengembangan Daerah Sumbawa (Keker Pandawa)
12.	Yayasan Potensi Indonesia (Yapindo)
13.	Lembaga Amanah Gaffah Samudra (Lagas)
14.	Yayasan Lembaga Pengembangan Insan Mandiri (YLPIM)
15.	Yayasan Lembaga Pengembangan Alam Nasional
Tujuan	Mendorong dan mengembangkan sinergi kolaboratif para pihak untuk mengupayakan adanya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
Visi	Terwujudnya kemitraan kolaboratif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dan kearifan tradisional, menuju pelestarian daya dukung lingkungan secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat banyak.

Misi

- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pihak terhadap kelestarian hutan
- Pengembangan dan penguatan organisasi rakyat
- Membangun kemitraan dan kerja sama pengembangan jaringan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Melakukan studi dan kajian kritis terhadap produk kebijakan pemerintah
- Mendorong penegakan supremasi hukum
- Melakukan advokasi dan kampanye
- Mendorong peningkatan derajat perekonomian masyarakat kelas bawah

Prinsip

- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas
- Non primordial
- Anti kekerasan
- Anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

Dalam kerangka penerapan PSDHBM, TP2KMP menempuh beberapa upaya peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelembagaan. Upaya-upaya tersebut meliputi pelatihan, magang, dan studi banding. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sekaligus mendorong peran serta masyarakat dalam mempercepat dinamika perubahan pola pikir menuju bangkitnya kesadaran dan tindakan penyelamatan hutan. TP2KMP juga menggelar serangkaian dialog dan kajian kebijakan kehutanan, termasuk penyusunan Peraturan Desa. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan mensinkronkan kebijakan yang dibuat di daerah (Perda PSDHBM) dengan aturan yang berada di atasnya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang (UU). Sebagai upaya membangun opini publik, diterbitkan pula publikasi berupa buletin dan poster.


Untuk mempermudah hubungan antara masyarakat dengan TP2KMP, ditempatkanlah 1 (satu) orang *community organizer* (CO) pada masing-masing lokasi pendampingan dan 1 (satu) orang koordinator untuk setiap 3 (tiga) lokasi pendampingan. Setiap CO akan melakukan pengawalan secara intensif, sehingga perkembangan kelompok bisa

IV	Pengembangan Pola Pengelolaan Areal PSDHBM Pengembangan Areal PSDHMB a. Pengorganisasian Masyarakat b. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis - Identifikasi kawasan - Pemetaan blok - Pembuatan jalur tanam - Pembibitan - Penanaman - Pemeliharaan/penyulaman - Panen dan pasca panen	Dalam proses Dalam proses	Dishutbun Kab. Sumbawa
V	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan a. Monitoring b. Evaluasi - Evaluasi per kegiatan - Evaluasi dua bulanan - Evaluasi semesteran - Evaluasi akhir c. Pelaporan - Laporan semesteran - Laporan akhir	Dalam proses Dalam proses Dalam proses	TP2KMP

* Pada tataran pelaksanaan penanggung jawab Bidang III dialihkan ke LOH

Lahirnya TP2KMP mendorong para pihak untuk meneruskan kemitraan dalam penyelamatan hutan dengan melakukan program atau yang hampir serupa, hanya lokasi pelaksanaannya saja yang terkadang berbeda. Contohnya, Forum Multipihak (FM) yang melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) pada lokasi pendampingan TP2KMP. Komisi *Social Forestry* (KSF) yang melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan di areal model SF, lokasi pendampingannya berada pada 3 (tiga) desa yang berbeda dengan TP2KMP. (lihat gambar 3. Hubungan TP2KMP, FM, dan KSF).


Gambar 3. Hubungan TP2KMP, FM dan KSF



Rhee Loka

Berawal dari keprihatinan akan kondisi hutan, salah seorang warga Rhee Loka, Ismail Hamid berinisiatif mendirikan kelompok yang memfokuskan diri pada penyelamatan hutan dan sumber daya alam. Kesadaran ini muncul setelah beliau mengikuti beberapa pelatihan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diselenggarakan Program Kehutanan Multipihak. Pada tanggal 7 Februari 2003, lahirlah sebuah kelompok swadaya masyarakat yang diberi nama Komite Pengelola Hutan Desa (KPHD). Pada awalnya, anggota KPHD hanya berjumlah 31 orang. Namun, sampai akhir tahun 2005, telah tercatat 100 orang bergabung di dalamnya. “Meski tanpa bantuan dari Pemerintah, KPHD dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga harmonisasi hubungan manusia dengan alam,” ujar Ismail Hamid. KPHD melakukan program pembibitan dengan mencari anakan atau bibit secara bersama-sama. Dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri 2 - 5 orang, mereka mengumpulkan bibit jati, mahoni, gelumpang, dan

kayu-kayu potensial lainnya. Bibit tersebut kemudian dipelihara di pekarangan penduduk. KPHD juga merintis pembibitan dengan sistem *stump* di kebun salah satu anggota. Pada tahun pertama, berhasil dikumpulkan sekitar 7.000 bibit. Kesuksesan ini tidak terlepas dari pendampingan intensif dari Lembaga Olah Hidup (LOH) Sumbawa.



Training. Penguatan kapasitas kelompok tani menuju pengelolaan hutan berbasis masyarakat. (Dok. TP2KMP)

Pada tahun 2004, KPHD mendapat support pengadaan plastik dan benih dari Tim Multipihak Sumbawa dan MFP DFID (Multistakeholders Forestry Program – Department for International Development). Bulan November 2005, melalui bantuan LOH dan ACCESS (Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme), kelompok ini berhasil melakukan pengembangan dan penguatan basis bank bibit dari 35 are menjadi 75 are. Penambahan ini masih dirasakan kurang memadai, sehingga dikembangkan pola konservasi pekarangan. Pekarangan dijadikan lingkungan terdekat untuk basis belajar keluarga dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Kaum perempuan menjadi motor gerakan bagi upaya yang memiliki titik tekan pada penyediaan bibit ini.

Kotak 6. Profil Komite Pengelola Hutan Desa (KPHD)

Nama Organisasi Komite Pengelola Hutan Desa (KPHD)

Berdiri

7 Februari 2003

Inisiator

Ismail Hamid

Anggota

82 orang

Tujuan

Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati

Visi

Terwujudnya daya dukung lingkungan secara berkelanjutan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat

Misi

- Membangun kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya alam;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat;
- Membangun kemitraan dan kerjasama jaringan; dan
- Mendorong penegakan supremasi.

Alamat

Desa Rhee loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Stok bibit yang berhasil dikumpulkan KPHD mencapai 23.594 buah, terdiri dari jati, binong, galumpang, sengon, mahoni, nangka, mete, mangga, dan berbagai macam tanaman lainnya. Jumlah ini belum termasuk 22.000 bibit aneka jenis dari konservasi pekarangan di luar tanaman obat dan sayur-mayur. Dengan modal bank bibit tersebut, KPHD juga membantu beberapa kelompok lain dalam melakukan kegiatan yang sama. Saat ini telah terbentuk 13 kelompok yang telah mengikuti jejak KPHD dalam pengembangan bibit.

Upaya-upaya tersebut mengantarkan KPHD meraih predikat sebagai juara pertama lomba hutan desa tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat, setelah sebelumnya menjadi pemenang pertama lomba hutan desa pada tingkat Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2005, KPHD berhasil meraih penghargaan “Aru Ruku Award” yang diselenggarakan LOH Sumbawa. Aru Ruku Award diberikan kepada kelompok atau individu yang melakukan konservasi pekarangan, lahan, hutan, dan pembibitan.

Para anggota kelompok juga berhasil menyabet penghargaan pada berbagai kategori.

Dalam tahun 2006, KPHD juga mengikuti seleksi PRABAWA PASAK (Prakarsa Berbasis Warga Negara – Penggalang Sumber Daya Lokal) yang diselenggarakan SANTIRI Foundation bekerja sama dengan TIFA Foundation dan NTB Resources Center (NRC). Selain itu, KPHD juga berhasil mengembangkan beberapa kelompok swadaya di berbagai wilayah, misalnya HPHA (Himpunan Petani Hutan Andalan) di Desa Luk, kelompok Tani Hutan Nusa Baru dan KPHS (Kelompok Petani Harapan Subur) di Desa Sampe, Kelompok Swadaya “Salam Sejahtera” di Kokar Buruk – Sabedo, Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mandiri di Kanar, dan Kelompok Tani “Abdi Jaya” di Dusun Pamulung.

Sameri

Pendampingan yang dilakukan LSM telah berhasil membentuk beberapa kelompok di Dusun Sameri, meliputi Kelompok Olat Manir dan Kelompok Ai Slalu. Kegiatan kedua kelompok ini meliputi persemaian bibit, penanaman, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Persemaian bibit telah dilakukan pada awal dan pertengahan bulan Agustus 2006. Pada tahun yang sama, persemaian akan diujicobakan pula di Kokar. Pada lokasi sebelumnya, Buin Bua, tanahnya dianggap terlalu basah dan tidak cocok untuk persemaian bibit kayu keras. Adapun bibit-bibit yang dibudidayakan meliputi jati, nima, mahoni, dan lain-lain.

Semongkat

Adanya pendampingan CO dari LSM dan Tim Multipihak semakin memperkaya masukan kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan di Dusun Semongkat. Selain Kelompok Tani Uma Sopan, dibentuk pula Kelompok Tani Wisata. Kelompok Tani Wisata akan menjadi lembaga bagi para petani untuk mengembangkan potensi wisata yang ada. Pertemuan kelompok yang rutin diadakan, lambat laun menumbuhkan rasa keswadayaan dalam organisasi masyarakat ini. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pun telah menjadi dasar aturan yang disepakati bersama dalam Kelompok Tani Wisata.

Kotak 7. Profil Kader Lapangan Multipihak Pak Ismail Hamid



Nama saya **Ismail Hamid**, Bapak dari 4 (empat) orang anak. Saya dilahirkan di Desa Utan (Kec. Utan), dari pasangan Siti Sarah dan Abdul Hamid. Hobi saya menyanyikan lagu-lagu alam, sebagai jembatan untuk berkampanye tentang pelestarian lingkungan. Kehidupan sehari-hari sebagai penjaga air yang melayani masyarakat petani (*malar*). Meskipun hanya lulus SMU (Paket C), sekarang saya sedang aktif di bangku kuliah Fakultas Hukum semester III Universitas 45 Mataram Kampus Alas.

Pernah, suatu hari, kami sama sekali tidak merasakan makan nasi, karena tidak punya beras. Saat itu, tahun 1981, sempat mengadu nasib ke negeri jiran (Malaysia). Dua tahun kemudian, pulang kampung, namun ternyata keadaan keluarga masih belum berubah. Sekitar 1985, saya mengabdikan diri di PU (Pekerjaan Umum – bagian pengairan), sebagai tenaga harian yang bertugas menggali dan membersihkan saluran air. Saya kemudian diangkat menjadi pegawai harian proyek sekitar tahun 1987, dan ditempatkan di daerah irigasi Aik Putik (Kec. Rhee).

Sedikit demi sedikit, saya bisa membenahi diri, membangun rumah, dan menyekolahkan anak-anak. Di proyek irigasi itulah, saya mulai menanam kayu-kayuan pada tepi bendungan dan saluran air. Di sela-sela kesibukan, ditemani anak yang paling kecil, saya menyempatkan diri naik ke gunung. Membawa tas kecil berisikan gunting dan pisau kecil untuk memotong anakan bibit yang akan dijadikan *stump*. Kurang lebih 50 km, sepeda motor—yang sudah mulai tua—kamiendarai, dengan selalu berbekal satu rantang nasi dan sebotol air minum. Bibit *stump* yang berhasil terkumpul, kami coba tanam di pekarangan rumah.

Awalnya, saya hanya percaya bahwa apa yang kami lakukan merupakan sesuatu yang baik. Kondisi hutan yang semakin memburuk, seringnya bencana banjir, dan kebutuhan kayu yang semakin sulit. Sepuluh tahun, kami berhasil. Orang-orang yang sempat mengatakan kami orang gila, mulai menunjukkan kepeduliannya. Saya mencoba mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama, dengan mencari anakan bibit di hutan. Tahun 2002, kami mulai membuat persemaian atau pembibitan di pekarangan rumah. Berbagai jenis bibit diusahakan, seperti jati, binong, suram, mahoni, gmelina, srikaya, mete, dan lain-lain. Ada yang berniat membeli, tapi kami juga ingin membagi secara cuma-cuma.

Pada tanggal 7 Februari 2003, kami bersepakat membentuk KPHD (Komite Pengelola Hutan Desa). Banyak dukungan dari teman-teman atas terbentuknya kelompok ini, meski ada juga yang beranggapan bahwa organisasi ini hanyalah semata demi kepentingan pribadi. Selain dalam kelompok ini, saya sering kali melakukan “penyuluhan” di desa dan kecamatan lain. Saya seperti PPL—Pegawai Petugas Lapangan—yang tidak mempunyai SK. Sampai saat ini, telah bertambah 13 kelompok pada 6 (enam) desa dalam 3 (tiga) kecamatan. Jumlah bibit yang akan ditanam pada tahun 2006 adalah sebanyak 180.000 bibit.

BAGIAN 5

Penutup

Seperti pulau-pulau lain di luar Jawa, kawasan hutan di Sumbawa juga masih menghadapi persoalan kejelasan tata batas. Di sana sini masih terjadi penyerobotan lahan (baca: hutan) oleh masyarakat. Begitu versi pemerintah menyatakannya. Di sisi lain, masyarakat merasa ada bagian dari kehidupannya yang terampas. Selama rentang waktu yang lebih panjang di masa lalu, masyarakat sekitar hutan telah menjalankan interaksi yang harmonis dengan sumber daya alam tersebut. Namun kearifan lokal yang telah turun-temurun mendasari keharmonisan ini harus tergusur oleh pola penguasaan sumber daya alam yang berorientasi kapital. Celaknya, masyarakat pun turut serta dalam kecenderungan pemanfaatan sumber daya demi mendapatkan uang secara cepat dan mudah. Penebangan hutan berlangsung masif di mana-mana, baik legal maupun illegal. Selain tumpang tindih dalam tata penguasaan, kemiskinan merupakan faktor pendorong yang turut mempercepat pengrusakan atas sumber daya hutan. Banjir, erosi, tanah longsor, dan kekeringan pun terjadi, meski tak semata disebabkan kritisnya kondisi sumber daya alam tersebut.

Kegagalan pengelolaan hutan menimbulkan konflik atau sengketa di berbagai tempat, baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat melawan pengusaha, maupun masyarakat versus pemerintah. Tidak jarang, kejadiannya berkembang menjadi konflik multipihak. Konflik atau sengketa muncul sebagai akibat pergulatan kepentingan di antara para pihak yang memiliki keterikatan atas sumber daya hutan, baik langsung maupun tidak langsung. Keterikatan ini bisa bersumber dari adanya hak (*right*) menguasai oleh negara dan akses (*access*) masyarakat yang secara faktual telah dikembangkan selama kurun waktu yang panjang. Kerancuan pengaturan atas keduanya semakin mempertajam eskalasi konflik yang terjadi. Apalagi ketika hak menguasai diberikan kepada pihak ketiga atau pengusaha dengan menegasikan pola akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Sumbawa mencoba menempuh pendekatan multipihak untuk meleraikan pergulatan kepentingan yang terjadi. Komitmen bersama tersebut tertuang dalam pendeklarasian Perda PSDHBM yang berupaya menggeser pola pengelolaan sumber daya hutan berorientasi kapital berbasiskan negara. Perda PSDHBM mengedepankan wewenang masyarakat sekitar hutan untuk mengembangkan akses terhadap sumber daya hutan. Forum Multipihak menjadi wadah para pihak untuk sesegera mungkin mengimplementasikan kebijakan daerah ini. Secara paralel, bupati juga menetapkan Tim Persiapan Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP) sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar pihak. Tim ini berubah nama menjadi Tim Pelaksana Program Kehutanan Multipihak (TP2KMP) di tahun 2004. Semangat multipihak juga merambah implementasi program *social forestry* di Sumbawa melalui pembentukan Komisi *Social Forestry* (KSF).

Empat tahun sudah semangat multipihak itu berkembang. Ada kebijakan daerah yang bisa menjadi pijakan atas perbaikan pengelolaan hutan di Sumbawa. Perda PSDHBM ini juga telah disosialisasikan di berbagai tempat dan kesempatan. Rencana umum implementasinya (RU PSDHBM) telah diselesaikan, bahkan telah ada rencana operasional pada beberapa desa. Ada pihak-pihak yang siap sedia

bahu-membahu bekerja bersama demi kelestarian sumber daya hutan. Berbagai diskusi dan lokakarya pun telah berlangsung, baik pada tingkat DAS maupun kabupaten. Peningkatan kapasitas (*capacity building*), melalui pelatihan, magang, dan studi banding, juga telah dilewati. Telah ada sejumlah desa dengan kelompoknya yang siap menjadi tulang punggung bagi upaya pengelolaan hutan dengan orientasi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

Sudah saatnya modal yang kuat tersebut direalisasikan dalam bentuk yang lebih nyata. Segala rencana yang terbangun dari berbagai serial diskusi yang panjang perlu secepatnya di-uji implementasi-kan di tingkat lapangan. Komitmen dan kesiapan berbagai pihak menjadi sia-sia tanpa ada keberhasilan yang mampu dinikmati masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang telah memiliki kapasitas nyata dalam merawat hutan telah waktunya mendapatkan 'restu' legal dari pemerintah. Implementasi nyata merupakan terobosan yang ditunggu berbagai kalangan untuk memecah kebuntuan langkah kehutanan masyarakat di Indonesia yang berhenti di level wacana.

Lampiran

Hutan Sumbawa Memprihatinkan, 8.000 Hektar Rusak Parah

Sumbawa Besar, SE.

Tingkat kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa masuk katagori memprihatinkan. Dari hasil monitoring dinas kehutanan dan perkebunan (Dishutbun) setempat, sedikitnya 8000 hektare hutan rusak parah. Sementara penanganan merehabilitasi kembali sangat tidak sebanding, apabila luas areal penghijauan kembali hanya berkisar 2.000 hektare.

Tingginya tingkat kerusakan hutan di Sumbawa, disebabkan berbagai kasus, mulai dari perladangan liar, illegal logging serta pembabatan oleh pengusaha pemegang ijin penebangan kayu (IPK).

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa Ir Abdullah Hamid belum lama ini diruang kerjanya membenarkan luas areal hutan yang rusak saat ini, begitu juga luas reboisasinya. "Tingkat kerusakan mencapai 8000 hektare, sedangkan penghijauan kembali hanya 2000 hektare. Ini belum sebanding. Belum lagi ketidakterhasilannya," jelas Kadishutbun.

Menyinggung soal terjadinya perladangan liar yang hingga saat ini masih berlangsung. Diantaranya dikawasan hutan Mat Mulir desa Lantung kecamatan Ropang, menurut Hamid sapaan akrabnya, telah ada kesepakatan sebelumnya, beberapa warga untuk tidak melakukannya kembali. Namun pada kenyataannya kata dia. Kesepakatan tersebut dilanggar.

Diminta kejelasan pola penertiban perladangan liar ini, menurut dia untuk sementara belum dapat dilakukan, mengingat pengawasan dan penertiban kini terkonsentrasi ke kawasan hutan Ale kecamatan Empang yang tingkat kerawanan dan rusaknya cukup luas.

"Dan prilaku masyarakat seperti ini tidak boleh dibiarkan," tandasnya.

Sementara salah seorang komunitas non partisan kabupaten Sumbawa, Zaiyad Rachman meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk tidak lagi menerbitkan ijin penabangan kayu dan rotan.

Pasalnya, menurut lyad sapaan akrabnya, salah satu indikator terjadinya bencana banjir akibat terjadinya penggundulan hutan. Karenanya saran lyad, penebangan kayu dan rotan untuk sementara harus dihentikan sampai dengan terwujudnya penghijauan kembali seluruh hutan yang mengalami kerusakan. "Kalau dihitung, sangat tidak sebanding pendapatan daerah dari sektor retrebusi pajak ijin penebangan kayu dan rotang jika diukur dengan jumlah kerugian yang diderita korban bencana alam termasuk besarnya dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyantuni warga yang jadi korban," tukasnya. (Raja)

Warga Ale Datangi Kantor Bupati

Sumbawa Besar Ekspres, 17 Maret 2006.

Puluhan warga Ale Kecamatan Empang, mendatangi Kantor Bupati Sumbawa. Kedatangan warga tersebut adalah yang kedua kalinya untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Bupati Sumbawa karena sehari sebelumnya mereka gagal bertemu orang nomor satu di Sumbawa ini.

Dengan menggunakan angkutan kota, puluhan warga Ale itu berusaha masuk ke halaman kantor Bupati, namun disemua pintu masuk dikunci dan ditutup dibawah kawalan Satuan Polisi

Pamong Praja. Sambil berorasi membentangkan poster, mereka berusaha menerobos pintu keluar sebelah selatan kantor. Aksi dorong dorongan pintu terjadi, setelah bernegosiasi dengan petugas, akhirnya tiga orang perwakilan warga diijinkan masuk.

Ketiga wakil warga tersebut, diantaranya tokoh masyarakat setempat Ustadz Jamaluddin, Saruji Firdaus dan koordiantor aksi Sahabuddin diterima langsung oleh Sekda Sumbawa Ir H A Kahar Karim, MM di ruang kerjanya. Sementara warga yang lain, didampingi Aris Munandar dari LSM Perfectst menunggu diluar pintu masuk sambil berorasi menenteng poster.

Tokoh masyarakat Ale Ustadz Jamaluddin dihadapan Sekda Ir H A Kahar Karim, memaparkan, lahan Ale seluas 250 hektare yang telah dikelola masyarakat sejak 1995 itu, bukan atas kesewenang-wenangan masyarakat tetapi telah mendapat persetujuan pemerintah desa melalui hasil musyawarah tim. Sedangkan latarbelakang timbulnya protes masyarakat—lahan yang telah digarap sekian tahun ini diambil alih pemerintah untuk kegiatan proyek GERHAN.

Celakanya, menurut mereka, pengambilalihan tersebut dilakukan secara paksa dengan cara merusak tanaman masyarakat yang telah dipelihara bertahun-tahun.

“Kami menggarap lahan Ale tidak dengan cara membabi buta, tetapi dari hasil kesepakatan pemerintah desa,” ungkapnya.

Dialog tersebut, sempat diwarnai adu argumentasi antara perwakilan warga Ale dengan pejabat Dishutbun yang ikut hadir disitu, soal Undang-Undang No 41/tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya point-point yang menyebutkan pemanfaatan hutan lindung oleh masyarakat.

“Tidak satupun pasal dalam UU tersebut yang melarang warga memanfaatkan hutan lindung untuk ditanami, atau mesti mendapat ijin dari Menteri Kehutanan, kecuali memang sektor pertambangan harus ada ijin Menteri,” ujar Ustadz Jamaluddin, seraya menambahkan lahan tersebut bukan untuk dimiliki warga tapi dimanfaatkan dengan menanam jambu mente.

Semua bentuk pemanfaatan hutan, baik hutan produksi, lindung oleh siapapun juga sesuai UU harus mengajukan ijin kepada Menteri Kehutanan terlebih dahulu, timpal pejabat Dishutbun Sumbawa.

Sahabuddin perwakilan warga Ale, meminta kepada Bupati Sumbawa untuk merekomendasikan penangguhan penahanan 14 orang warga Ale yang kini ditahan di Lapas Sumbawa. Karena mereka tidak bersalah melakukan perladangan liar, tapi hanya memanfaatkan lahan itu untuk ditanami mente.

“Tolong kami pak, bagaimana warga tersebut bisa ditanggihkan penahanannya,” pintanya.

Menanggapi keinginan warga itu, Sekda Sumbawa Ir H A Kahar Karim berjanji akan melaporkan semua aspirasi tersebut ke Bupati Sumbawa.

Diakui Kahar Karim, pihaknya telah menerima dan memperelajari semacam buku soal sejarah lahan Ale, sejak terbakar 1995 dan masuknya warga sejak 1996 hingga dimanfaatkan warga ditanami jambu mente.

Namun demikian, kata dia, yang perlu dipahami warga pemerintah daerah diberi tanggungjawab untuk mengamankan hutan lindung, termasuk dari pemerintah pusat. Kalaupun lahan itu akan dimanfaatkan, sesuai UU harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan. Jika akan dialihfungsikan otomatis Pemda harus menyediakan lahan pengganti.

“Tentu hal ini tidak mudah, kami mohon warga mengerti” tukasnya.

Berkaitan dengan hal itu, kata Sekda, pihaknya akan terjun ke lokasi Sabtu, (18/03) untuk melihat secara langsung kondisi hutan setempat.

“Soal permintaan rekomendasi penanggulangan penahanan warga Ale, kami akan laporkan dulu ke pak Bupati untuk dicarikan solusinya,” tukas Sekda. (*)

Kasat Pol PP : “Keliru kalau Dibilang Pol PP tidak Berkordinasi”

Sumbawa Besar, SE. 15-November 2006

Kasat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Setda Sumbawa Hikmawan SH membantah, jika dikatakan pihaknya tidak berkoordinasi dengan pihak Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) dalam operasi penertiban peladang liar di areal koservasi Pulau Moyo.

“Keliru besar kalau kita dibilang tidak berkoordinasi dengan KSDA. Sebab tugas kami hanya ‘memback up’ tugas mereka,” ujar Hikmawan menjawab wartawan koran ini di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Dipaparkan Hikmawan, keberangkatan anggota Pol PP ke Pulau Moyo itu sesuai hasil rapat terbatas yang dipimpin Asisten I Setda Sumbawa, KSDA, Kasat Pol PP, Kabag Pemerintahan, Camat Badas dan manager Amanwana Resort.

“Rapat koordinasi ini sesuai instruksi langsung dari Bupati Sumbawa untuk menyikapi keluhan pengelola Amanwana Resort yang merasa terganggu oleh aktifitas peladang liar di areal konservasi Pulau Moyo,” ujarnya.

Hasil kesepakatan rapat tersebut, sambung Hikmawan, tim gabungan akan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penertiban, terdiri dari 18 orang petugas Satpol PP dan 2 orang dari KSDA. Namun hingga saat keberangkatan, petugas KSDA tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya dan akhirnya tidak ikut serta ke Pulau Moyo. Kalaupun Pol PP tidak dilibatkan, kata dia, semestinya pihak KSDA harus pro aktif melakukan koordinasi dengan pihak Amanwana Resort.

“Seharusnya dia kontak Amanwana, atau menyusul kemudian bergabung bersama Pol PP di Pulau Moyo. Justru KSDA yang mesti berterim kasih karena kami telah membantu tugas mereka,” tukas Hikmawan.

Seperti diberitakan, keberangkatan sejumlah personil satpol PP ke Pulau Moyo dipertanyakan Komisi II DPRD Sumbawa. Pasalnya, keberangkatan tanpa didampingi pihak KSDA atau melibatkan tim gabungan itu dinilai tidak akan membuahkan hasil.

“Tidak ada gunanya Pol PP ke pulau Moyo tanpa melibatkan tim gabungan dari KSDA, seperti yang kita ketahui daerah pulau Moyo adalah daerah konservasi,” ungkap H Farhan Bulkiah SP, anggota Komisi II DPRD Sumbawa.

Seharusnya, sambung dia, Satpol PP melibatkan tim yang terdiri dari berbagai pihak seperti pihak KSDA dan beberapa instansi terkait, sebab dikhawatirkan kasus kepulauan Satpol PP dari Lunyuk beberapa waktu lalu akan terulang kembali.

“Saya khawatir nantinya, pada saat Satpol PP bawa pulang kayu hasil tangkapan akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian lalu diserahkan ke kejaksanaan,” katanya. (usi)

Soal Kehutanan Multipihak, Tingkat Pemahaman Masyarakat Masih Rendah

Sumbawa Besar, SE.

Petugas Lapangan (PL) program kehutanan multi pihak di sejumlah desa di kabupaten Sumbawa yang menjadi target pengembangan program tersebut menilai tingkat pemahaman masyarakat desa yang menjadi target dampungannya masih rendah.

Demikian dikatakan M. Ramdan salah seorang petugas lapangan program kehutanan multi pihak kepada Sumbawa Ekspres belum lama ini.

"Program ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat pemahamannya. Jadi sekarang pola yang diterapkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau NGO-NGO yang ada, adalah pola partisipatif untuk memotivasi masyarakat desa agar lebih memiliki nilai kebersamaan dan keswadayaan," ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini kendala yang dihadapi di lapangan adalah rendahnya pemahaman masyarakat desa dengan program-program pengembangan masyarakat baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten dalam pembangunan masyarakat desa.

Sehingga tak jarang masyarakat salah persepsi dalam menerima program-program dari pemerintah secara langsung maupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

"Sekarang setiap ada program pendampingan seperti ini, masyarakat menganggap hal ini sebagai kegiatan proyek, kalau tidak ada uangnya masyarakat sepertinya acuh tak acuh dengan program tersebut," paparnya.

Hal ini, lanjut dia, membuat sejumlah lembaga pemberdayaan masyarakat seolah-olah frustrasi dengan pola-pola yang diterapkan selama ini karena setiap ada proyek yang diperuntukkan bagi masyarakat desa selalu menemui kegagalan karena terkesan tidak berkelanjutan.

"Misalkan sudah selesai proyek, seperti proyek-proyek padat karya khususnya yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian, setelah itu tidak ada tindak lanjutnya atau pemeliharannya. Hal ini erat kaitannya dengan belum tertanamnya rasa keswadayaan dan komitmen membangun pada masyarakat desa," tandas petugas lapangan yang bertugas di dusun Semongkat ini.

Adapun daerah-daerah yang akan dijadikan target prioritas dari program ini, sambung dia, adalah desa-desa yang organisasi kemasyarakatannya masih lemah dan tingkat pemahamannya masih minim.

Sejauh ini pihaknya masih dalam tahap pendekatan guna penguatan organisasi masyarakat khususnya kelompok tani.

"Diharapkan ke depan masyarakat, khusus kelompok tani daerah dampingan dapat lebih mandiri, yakni mengurangi ketergantungannya dari pihak-pihak lain dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat," tukasnya.

Oleh karena itu, salah satu langkah pemberdayaan masyarakat dari Program kehutanan multi pihak, adalah upaya pendekatan pada masyarakat pedesaan yang berorientasi pada penguatan organisasi kemasyarakatan di pedesaan.(GL)

Daftar Pustaka

- Anonim, 2002. *Laporan Workshop DAS Moyo, Nanga Sumpe, Ampang, Rhea, dan Beh “Pelibatan Stakeholder dalam Persiapan Upaya Penyelamatan Hutan Sumbawa”*
- Anonim, 2002. *Laporan Workshop dan Strategi Planning “Pelibatan Stakeholder dalam Persiapan Upaya Penyelamatan Hutan Sumbawa”*
- Anonim, 2002. *Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM)*
- Anonim, 2002. *SK Bupati 144 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Program Kehutanan Multipihak*
- Anonim, 2004. *Laporan Bulanan Kegiatan CO TP2KMP Agustus – Nopember 2004*
- Anonim, 2006. *Laporan Kegiatan TP2KMP “Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif untuk Penyelamatan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sumbawa” Tahun 2004 - 2006*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa dan BAPPEDA Kabupaten Sumbawa, 2004. *Sumbawa Dalam Angka 2004*
- Badan Pusat Statistik, 2004. *Kecamatan Rhee Dalam Angka 2004*
- Bird Life International, 2001. *Usulan Konservasi Tatar Sepang*
- Buletin Gravita, 2004. *Edisi II Tahun 2004*
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa dan Lembaga Bintara Yogyakarta, 2003. *Rencana Umum PSDHBM*
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa, 2004. *Laporan Tahunan Tahun 2004*

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa, 2004. *Laporan Perkembangan PSDHBM Sumbawa 2004*

Jatam, 2004. *Perpu No 1 Tahun 2004 Harus Dibatalkan*

Julmansyah, dan M. Jabir, 2006, *Dinamika Kebijakan Kehutanan di Kabupaten Sumbawa: Kasus Pengembangan dan Implementasi Perda No. 25 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM)*, makalah ini disampaikan pada acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat, Grha Sabha Pramana Yogyakarta, 19 - 22 September 2006

Kompas, 2001. *Senin, 8 Januari 2001*

LOH dan Walhi, 2001. *Hasil Investigasi November 2001*

Manca, Lalu, 1984. *Sumbawa Pada Masa Lalu*, Pustaka

Rahz, Muhammad Hidayat, 2000. *Kita Masih Harus Merawat Bumi ! Antologi Kisah Mencintai Lingkungan*, Ashoka Indonesia.

Sagaroa, Yani, 2006. *Kebijakan dan Kelembagaan CBFM di Tingkat Nasional dan Kolaborasi Multipihak*, disampaikan pada "Workshop Kelembagaan CBFM" yang diselenggarakan oleh UGM dan JAVLEC di Gedung Grha Sabha Pramana Yogyakarta

TP2KMP, 2005. *Laporan Bulanan Kegiatan April – Juli 2005*

Tim Penulis

Diyes Supardi

Nama aslinya Supardi, tapi oleh rekan-rekannya biasa dipanggil Diyes. Putra dari seorang petani bernama Saguni ini sejak kecil bercita-cita menjadi seorang penulis. Diyes kecil lahir di sebuah daerah terpencil di bagian selatan Kabupaten Sumbawa, tepatnya di Kecamatan Orong Telu pada tanggal 11 November. Uniknya, alumni Akademi Manajemen Mataram tahun 1995 ini selalu merahasiakan tahun kelahirannya. Pernah aktif pada berbagai media lokal dan regional. Saat ini aktif sebagai wartawan di Harian Umum Suara Sumbawa.

Fathul Muin

Lahir di Poto, Kecamatan Moyo Hilir - Sumbawa, 11 Desember 1970.

Pendidikan SMEA 1988. Mengenyam pendidikan jurnalistik melalui kursus di Depok, Bogor, dan Grobogan (Jawa Tengah). Sejak tahun 1992 aktif di berbagai media massa lokal dan nasional. Tahun 2005 menjadi pimpinan redaksi salah satu media masa lokal di Sumbawa. Kini memimpin sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yakni Yayasan Lembaga Pelestarian Alam Nasional (YLPAN).

Herawati

Lahir di Sumbawa pada tanggal 7 Januari 1978. Menempuh pendidikan SI di INSTIPER Yogyakarta, dengan disiplin ilmu Teknologi Hasil Hutan pada Fakultas Kehutanan. Pada tahun 2004 diterima bekerja pada sebuah Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Sumbawa. Saat ini aktif pada Seksi Hutan Kemasyarakatan.

Jumiati

Lahir di Bageloka Sumbawa, 10 Februari 1981. Satu dari 5 (lima) bersaudara ini merupakan lulusan Universitas Akademi Manajemen Mataram (AMM) Jurusan Keuangan dan Perbankan tahun 2001. Sekarang bergabung dengan Lembaga Olah Hidup (LOH), selaku staf administrasi.

Nur Kholis

Lahir di Sumbawa Besar 18 Februari 1983. Anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini hidup tertempa alam akibat kegemarannya berkegiatan di alam bebas. Kesehariannya banyak terilhami oleh pergulatan antara keharmonisan dan dialektika yang terjadi di sekitarnya. Mantan wartawan Harian Umum Sumbawa Ekspres ini sudah cukup lama tertarik pada persoalan lingkungan. Perhatian dan keprihatiannya disalurkan dalam Forum Olat Samawa (FOS) yang aktif menyikapi permasalahan kehutanan Sumbawa. Sejak 2003, bersama rekan-rekan anggota Pramuka Saka Wanabhakti, ia juga melakukan pembinaan kesadaran lingkungan bagi generasi muda, dalam wadah yang diberi nama *Forestry School* atau sekolah hutan. Saat ini menjadi jurnalis *freelance* pada beberapa media dan aktivis NGO.

102

Novianti Kartini

Lahir di Sumbawa, 25 November 1979. Menamatkan SMU pada tahun 1998. Bergabung dengan Lembaga Pengembangan Penelitian Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (LP2LSEM) pada tahun 1999. Melalui lembaga ini, ia kemudian terlibat dalam TP2KMP sebagai Asisten Koordinator Bidang II yang mengurus sinkronisasi kebijakan.

M. Nurdayat

Lahir di Sumbawa Besar, 12 Oktober 1969. Tamat SMU tahun 1988, dan bergabung dengan Lembaga Pengembangan Penelitian Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (LP2LSEM) pada tahun 1999. Melalui lembaga ini, ia kemudian terlibat dalam TP2KMP sebagai Koordinator Wilayah Bersama yang mengurus pendampingan masyarakat di lahan eks-Perhutani.

